

**KONTEKSTUALISASI HUKUM MENIKAHI PEZINA  
PADA FENOMENA *MARRIED BY ACCIDENT*  
(Studi Living Hadis Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Oleh :

**RIKI WAHYUDI**

**NIM: U20192011**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
2023**

**KONTEKSTUALISASI HUKUM MENIKAHI PEZINA  
PADA FENOMENA *MARRIED BY ACCIDENT*  
(Studi Living Hadis Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**RIKI WAHYUDI**  
**NIM: U20192011**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Fitah Jamaludin, M.Ag.**  
**NIP. 199003192019031007**

**KONTEKSTUALISASI HUKUM MENIKAHI PEZINA  
PADA FENOMENA *MARRIED BY ACCIDENT*  
(Studi Living Hadis Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadist

Hari: Selasa  
Tanggal: 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Zainal Anshari, M. Pd. I.  
NIP. 198408062019031004

Moh. Fathoni, S.S., M.A.  
NIP. 198610252020121002

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA. (

2. Fitah Jamaludin, M.Ag. (



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Anidul Asror, M. Ag.  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah”.  
(Kaidah Fiqhiyyah).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Muhammad Herman, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

## PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat, karunia-Nya dan suport, restu orang-orang terdekat, tahap pengerjaan skripsi merupakan salah satu ketentuan saat menamatkan program terpelajar, bisa terlewat. Atas terlewatnya skripsi ini, peneliti mengetahui banyak kelemahan dalam diri peneliti. Semasa jalan pengerjaan skripsi ini pasti banyak orang-orang terdekat yang ikut serta mensupport, mengarahkan, dan merestui. Dan melalui ucapan terima kasih yang banyak, peneliti mendedikasikan skripsi ini pada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Patrah dan Ibu Nuryami, kalianlah yang menghadirkan keajaiban dan memungkinkan perjalanan ini hingga akhirnya skripsi ini terwujud. Tanpa kalian, segala hal ini tidak akan terjadi. Terima kasih atas dedikasi, nasihat, dan doa yang tak pernah berhenti mengalir. Saya selalu merasa beruntung memiliki kalian sebagai orang tua, meskipun saat ini tak dapat merasakan kehangatan tangan Ibu yang tak lagi ada untuk ku genggam.
2. Keluarga besar saya, Alm, Mbah Kung, Mbah Uti, Kakak Saya Zainal Arifin, yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa yang tiada henti dari mereka telah memberikan energi dan semangat yang tak tergantikan. Tanpa kontribusi dan dorongan mereka, mungkin sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi hingga saat ini.
3. Segenap dosen Jurusan Ilmu Hadis UIN KHAS Jember, khususnya Bapak Fitah Jamaludin M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married By Accident* (Studi Living Hadis Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait problematika hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident*. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan suport dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Muhammad faiz, Lc, M.A.. selaku koordinator Program Studi Ilmu Hadis selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Fitah Jamaludin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 17 Oktober 2023

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Riki Wahyudi, 2023:** “Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married By Accident* (Studi Living Hadis Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”

**Kata Kunci:** *Kontekstualisasi Hukum, Menikahi Pezina, Married by Accident*

Perkawinan yang dilangsungkan dengan seorang pezina berdasarkan beberapa hadis merupakan perkawinan yang dilarang. Namun di beberapa hadis lain, terdapat juga pendapat ulama yang memperbolehkannya. Fenomena *married by accident* menjadi salah satu problematika yang tidak sedikit terjadi di masyarakat salah satunya di Dusun Krajan Wetan. Hukum Islam hadir sebagai hukum yang menjunjung tinggi tercapainya kemaslahatan. Adanya dua perbedaan pandangan dalam hukummenikahi seorang pezina pada fenomena *married by accident* menjadikan peneliti tertarik untuk mendalaminya.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, 2) Untuk mendeskripsikan alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan analisis data miles dan Huberman berupa reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hukum menikahi pezina dalam fenomena *married by accident* telah mengalami pemahaman secara kontekstual untuk memandang bahwa hukum haruslah berorientasi untuk membangun suatu kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari suatu hal yang mengandung kemudhorotan. 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi dua yaitu faktor internal berupa: kurangnya pemahaman agama; tidak dapat mengendalikan hawa nafsu; tidak mengetahui dampak dari *married by accident*. Faktor eksternal berupa: pergaulan bebas; kurangnya kontrol dari orang tua; adanya pengaruh internet. Dan alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* yang terjadi di Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi dua alasan yaitu: bentuk pertanggungjawab dan rasa kasihan serta balas budi atas jasa mertua.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada penulisan skripsi ini berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987. Tanggal 22 Januari 1988

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>ʿ</sup>	S	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>ʿ</sup>	H	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha <sup>ʿ</sup>	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta''	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za''	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha''	H	Ha

ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّل	Ditulis	Muta“aqqidin
عَدَّة	Ditulis	„iddah

### Ta’ Marbutoh

#### 1) Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

هِبَةٌ	Ditulis	Hibah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya), kecuali bila dikehendaki lafal aslinyaa). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَمَةٌ أَوْلِيَاءَ	Ditulis	Karàmah auliyà
----------------------	---------	----------------

#### 2) Bila ta’ marbutoh hidup dengan harakat fathah, kasro, dan dhommah ditulis t

المدرسة الكبرى	Ditulis	Al-Madrasatul Kubrà
----------------	---------	---------------------

### Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dhammah	Ditulis	U

Vokal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis Ditulis	A Jähiliyyah À
Fathah + ya"mati يسعى	Ditulis Ditulis Ditulis	Yas"à Ì Karim
Kasrah + ya"mati كريم	Ditulis Ditulis	Û Furud
Dhammah + wawu mati فروض		

Vokal rangkap

Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	Ai Bainakum Au Qaulum
Dhammah + wawu mati قول		

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan *apostrof*

أنتم	Ditulis Ditulis Ditulis	A,,antum A"iddat La"insakartum
أعدت		
لئن شكرتم		

Kata sandang alif dan lam

a. Bila bertemu huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur"an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyahyang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

السماء	Ditulis	As-Sama''
الشمس	Ditulis	Asy-Syamsu

Penulisan kata-kata rangkaian kalimat

ذوي القروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

Penulisan singkatan

Swt	Subhanahu wata''ala
Saw	Shallallahu alaihi wasallam
a.s	Alaihissalam
H.R	Hadis riwayat
W	Wafat
H.	Hijriyah
M.	Masehi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Subjek Penelitian .....	52

D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data .....	55
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahapan Penelitian .....	57
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran objek penelitian.....	59
B. Penyajian dan Analisis Data.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia dapat menyalurkan gairah biologisnya secara benar. Konsep perkawinan sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis ini, pada hakikatnya menjadi jembatan penghubung yang Allah ciptakan, agar kebutuhan manusia dapat terakomodasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkawinan dalam kehidupan manusia ditujukan untuk membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.<sup>2</sup>

Karena dengan jalan perkawinan, maka seseorang dituntun agar tidak sembarangan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, manusia pada hakikatnya sebagai makhluk social senantiasa membutuhkan seorang pendamping agar dalam kehidupannya manusia tidak merasa hidup dalam kesendirian.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dari kisah nabi Adam AS yang diberi pendamping seorang manusia juga yaitu Siti Hawa agar nabi Adam AS tidak merasakan kesepian pada saat itu. Bahkan perkawinan disyariatkan dalam Islam secara tidak langsung sebagai respon dari hakikat penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan Surah Ad-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Hadi Kusuma, *Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2.

<sup>3</sup> Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, (Bandung: HimaPress, 2017),



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Penciptaan manusia yang berpasang-pasang menjadikan perlu diaturnya hubungan diantara keduanya, agar ketika kedua manusia yang berlainan jenis beriktikad untuk bersatu dalam status hubungan tertentu dan ingin melakukan hubungan untuk memuaskan nafsu biologis, maka perkawinan menjadi jalan yang dapat ditempuh. Fungsi perkawinan sebagai institusi untuk memberikan status legal terhadap hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia. Seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Quraish Sihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini manusia telah ditunjukkan sebuah kebesaran Allah SWT melalui penciptaan pasangan yaitu istri dari jenis yang sama yaitu manusia, dan dengan adanya ikatan yang dijalan melalui jalan yang benar yaitu perkawinan, manusia akan dapat merasa lebih

<sup>4</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 794.

<sup>5</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 437.

tenang karena di dalam perkawinan maka rasa kasih sayang akan tercipta dari seseorang yang awalnya tidak dikenal, kemudian menjadi sosok yang penting dalam sebuah kehidupan karena nantinya sosok istri akan mengandung buah hati yang hadir sebagai anugerah terindah dari perkawinan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Sakralnya sebuah perkawinan sebagai institusi yang diciptakan Allah SWT sebagai instrumen untuk setiap manusia dapat beribadah dan menjalankan syari'at dari Allah SWT tidak serta merta dilakukan hanya dengan menjalankan akad perkawinan saja. Akan tetapi, dalam akad tersebut, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh setiap orang, agar perkawinan tersebut tidak menyalahi ketetapan syari'at. Selain itu, perkawinan sebagai institusi untuk manusia yang melakukannya dapat menjadikannya sebab halalnya berhubungan badan dan menciptakan keturunan, membuat perkawinan juga tidak hanya dilakukan hanya berdasarkan dua keinginan tersebut. Akan tetapi, keduanya sebelum melakukan perkawinan akan saling mencocokkan satu sama lain baik dari segi visi, misi dan tujuan hidup yang akan dicapai bersama. Selain itu, faktor kesamaan seperti latar belakang keagamaan, pendidikan, pekerjaan dan status sosial juga menjadi beberapa pertimbangannya.<sup>7</sup> Kecocokan yang demikian dalam diskursus Islam sering disebut sebagai *Kafa'ah*. Meskipun dalam konsep kafa'ah ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman batal atau tidaknya sebuah akad perkawinan, akan tetapi kafa'ah merupakan konsep yang digunakan agar

---

<sup>6</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 586.

<sup>7</sup> Husain Fadillah, *Perkawinan: Konsep Kafa'ah di Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Darul Ilmi, 2017). 53.

kehidupan perkawinan kedepannya dapat diperoleh atau dicapainya tujuan perkawinan yang sesungguhnya yakni *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Hukum Islam memiliki prinsip bahwa tidak secara kesleuruhan dari perempuan itu dapat dinikahi. Dalam hal ini, dua kategori yang merujuk pada pembagian perempuan yang haram dinikahi ialah:

1. Haram sebab larangan syari'at dan sifatnya selamanya yaitu perkawinan diharamkan karena terdapat larangan syariat yang menyatakan bahwa hal tersebut dilarang dengan sifatnya yang abadi. Contohnya ialah menikahi saudara sepersusuan;
2. Haram sebab sebab syari'at dan sifatnya sementara yaitu perkawinan diharamkan berdasarkan syari'at, akan tetapi keharamannya hanya bersifat sementara, seperti contoh menikahi perempuan musyrik.<sup>8</sup>

Konteks keharaman menikah karena terdapat larangan dari syari'at dan sifatnya yang sementara diantaranya terdapat perawinan dengan seorang pezina yang oleh beberapa ulama masih diperdebatkan mengenai kebolehnya. Mazhab Hanafi merupakan kalangan yang memperbolehkan mengawini seorang pezina dengan catatan bahwa pezina tersebut telah benar-benar bertobat, sehingga dalam hal ini tidak perlu menunggu masa *Istibra'*. Mazhab Hambali berpendapat sebaliknya bahwa seorang pezina adalah haram untuk dinikahi kecuali benar-benar sudah dipastikan bahwa tidak ada janin dalam rahimnya. Mazhab Maliki dan Syāfi'i berpendapat bahwa menikahi pezina merupakan perbuatan yang makruh secara hukum, meskipun diperbolehkan hal ini

---

<sup>8</sup> Muhammad Rudi Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Grafindo Media, 2018), 27.

merupakan hal yang tidak disenangi.<sup>9</sup> Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' tersebut dapat ditarik satu kepastian bahwa, hukum menikahi pezina merupakan sesuatu yang tidak dilarang secara konkrit selama dapat memenuhi beberapa persyaratan seperti sudah dipastikannya janin tidak ada di Rahim atau *Istibra'* dan pezina telah benar-benar bertobat.

Dewasa ini, perkawinan disebabkan karena telah terjadi perzinahan sebelum melangsungkan akad perkawinan merupakan satu fenomena yang sangat marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan demikian juga dikenal dengan istilah *Married by accident* yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan atas sebab terjadinya kesalahan dan terjadi kecelakaan karena salah satu atau dua orang mempelai melakukan perbuatan zina dan menghasilkan keturunan lewat perzinahan tersebut. Historiografi mengenai perkawinan yang dilangsungkan sebab perzinahan memang tidak terjadi pada hari ini saja, karena pada zaman dahulu hal ini juga sudah menjadi sorotan. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang *rigid* dalam mengatur semua perkara secara komprehensif, menutup akses untuk dapat melakukan hubungan seksual di luar perkawinan melalui larangan syari'at dikarenakan hal ini dapat menjadi satu mudhorot bagi seseorang yang melakukan perzinahan.<sup>10</sup> Faktor mudhorot ini tentu saja seharusnya mejadi pertimbangan bagi setiap orang untuk tidak secara mudah terjerumus dalam suatu perzinahan. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa saat ini, perzinahan merupakan tindakan yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Firdaus, *Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam: Kajian Fiqh Perspektif Alqur'an dan Hadist*, (Semarang: CV Lentera Permata, 2017), 21.

<sup>10</sup> Syahrian Abdi Hermawan, "Fenomena *Married By Accident* Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017), 22-39.

seolah-olah dapat dilakukan tanpa *tedeng aling-aling* lagi. Seperti contoh adanya tempat lokalisasi yang secara bebas memberikan akses kepada seseorang ketika ingin melakukan hubungan badan terlarang dengan orang yang menjual dirinya. Sehingga karena hal inilah, fenomena dengan *married by accident* juga banyak terjadi.

Lokalisasi sebagai tempat penyedia pekerja perempuan penjual diri memang tidak dapat dilepaskan dari adanya fenomena *married by accident* berdasarkan karakteristik dan pekerjaan yang dilakukan di lokalisasi. Hal ini juga menjadi konsen peneliti dalam penelitian ini, bahwa peneliti melakukan penelitian di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Tempat penelitian ini merupakan bekas lokalisasi yang dapat dibilang cukup besar pada masanya. Kawasan ini juga tedapat banyak sekali anak-anak muda sebagai pegawainya. Sehingga dalam pra penelitian, peneliti menemukan beberapa sampel atau informan yang telah menjalankan perkawinan berdasarkan *married by accident*. Masyarakat di kawasan tersebut merupakan secara keseluruhan mengaku beragama Islam, akan tetapi pada waktu pra penelitian, berdasarkan pengamatan peneliti, kawasan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, karena masih ada beberapa masyarakat yang menganggap *married by accident* sebagai hal yang biasa selama sudah dilangsungkannya perkawinan, maka hal tersebut tidak akan menjadi soal kedepannya. Namun, ada beberapa masyarakat juga yang menganggap bahwa *married by accident* sebagai suatu hal yang luar biasa, karena hal ini merupakan sesuatu yang tabu dan tidak diajarkan oleh Islam.

Disparitas pemahaman terhadap fenomena *married by accident* dari pra penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai aturan syariat dalam kebolehan menikahi seorang pezina. Seperti contoh berdasarkan hadist berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَعْجِي يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَتَرَلْتُ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: «لَا تَنْكِحِهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahīm bin Muhammad Al-Taimī, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidullah bin Al Akhnas dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anāq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata: Aku menemui Nabi SAW lalu berkata: wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Anāq? Martsad berkata: kemudian beliau diam, lalu turun ayat, “Seorang wania pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik”. Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di hadapanku seraya bersabda, “janganlah kamu menikahinya.” (H.R. Abū Daud).<sup>11</sup>

Hadist di atas memberikan keterangan terkait hukum mengawini seorang pezina adalah haram. Akan tetapi, memang terdapat hadis yang beberapa diantaranya membolehkan seperti contoh:


عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ»

Artinya: “Dari Saīd al-Maqburi dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang pezina laki-laki yang direjam tidak menikah kecuali dengan orang yang sama (pezina perempuan yang direjam)”. (HR. Abū Daud).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abū Daud Sulaimān bin al-Asyats, *Sunan Abū Daud Juz 2*, (Maktabah Al-Ashriyah: Bairut), 220.

<sup>12</sup> Sulaimān bin al-Asyats, *Sunan Abū Daud Juz 2*, 107.

Mafhumnya masyarakat dalam memahami hukum perkawinan dengan pezina adalah suatu hal tabu yang mencoreng prinsip hukum yang dirumuskan oleh syariat Islam. Dikarenakan, zina merupakan satu perbuatan dosa yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Al-Qur'an secara tegas memberikan pengertian bahwa mendekati perbuatan zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Hal ini dapat dilihat dalam Alqur'an Surah Al Isra ayat 32 yaitu:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.<sup>13</sup>

Dua hadis di atas secara teoritik telah memberikan dua paradigma yang saling berbeda mengenai hukum perkawinan dengan seorang pezina. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi living hadis berdasarkan fenomena *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan dengan judul skripsi “**Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married by Accident* (Studi Living Hadis di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**”.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

<sup>13</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 953.

2. Bagaimana alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Hasil atau temuan dalam penelitian ini secara nyata diharapkan memberikan sumbangsi cakrawala pengetahuan pada bidang studi living hadis berkaitan dengan kontekstualisasi hukum menika pezina berdasarkan fenomena *married by accident*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Nilai praktis yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat menyelesaikan tanggungjawab akademiknya, sehingga memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Selain itu, hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan oleh kalangan akademisi dalam hal



mengkontekstualisasikan hukum menikahi pezina berdasarkan fenomena *married by accident*.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sumbangan keilmuan dan terbukanya cakrawala baru serta menjadi acuan penelitian yang lebih baik kedepannya bagi setia *civitas akademika* UIN KHAS merupakan manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini. Sehingga atas penelitian ini, maka kedepannya mahasiswa Ushuluddin Adab dan Humaniora khususnya dapat melakukan elaborasi untuk menguatkan penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai dasarnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* dengan studi living hadis.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan dalam memperbaharui produk undang-undang yang memiliki basis hukum islam terutama dalam konstruksi pengaturan perkawinan atas dasar perzinaan atau *married by accident*.

## E. Defini Istilah

Penelitian ini berjudul “**Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married by Accident* (Studi Living Hadis di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**”.

Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindari dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud.

### 1. Kontekstualisasi Hukum

Kontekstual secara definisi berakar dari kata konteks yang memiliki arti maksud dari suatu pembicaraan tertentu.<sup>14</sup> Maksud dari suatu pembicaraan tertentu ialah makna yang terpisah dari suatu teks atau kandungan arti secara eksternal yang berada dalam suatu pembicaraan tersebut. Kontekstualisasi merujuk pada suatu proses untuk mengalihkan arti dari yang tidak relevan, menjadi relevan dengan tradisi dan budaya serta kebiasaan masyarakat.<sup>15</sup> Kontekstualisasi dalam hukum Islam dijelaskan sebagai suatu metode penggalian atau pembaharuan hukum dengan mengelaborasi nash syar’i selaku norma hukum untuk dikaji dan dipahami berdasarkan realitas terkini.<sup>16</sup> Hukum sendiri dipahami sebagai suatu rangkaian norma, aturan atau konsensus tertentu yang disepakati masyarakat untuk mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat agar

<sup>14</sup> Yuda Saputra, *Kamus Istilah Modern*, (Jakarta: PT Pustaka Permadani, 2017), 523.

<sup>15</sup> Guntur Adi Jaya, *Kontekstualisasi Hukum Modern*, (Jakarta: PT Aditama Media, 2018), 12.

<sup>16</sup> Muhammad Airlangga Arifin, *Pembaharuan Hukum Islam: Elaborasi Teks dan Konteks*, (Semarang: Lentera Press, 2018), 37.

terciptanya suatu lingkungan kehidupan yang stabil.<sup>17</sup> Kontekstualisasi hukum pada penelitian ini merujuk pada upaya atau proses terkait dengan pemahaman masyarakat pada suatu makna aturan atau norma yang disesuaikan dengan keadaan terkini di masyarakat.

## 2. Menikahi Pezina

Menikahi merupakan derivasi kata dari pernikahan. Pernikahan sendiri didefinisikan sebagai proses akad seseorang laki-laki agar mendapatkan sebab halal untuk melakukan suatu hubungan seksual kepada perempuan yang bukan mahramnya.<sup>18</sup> Sementara pezina adalah subjek atau seseorang yang telah melakukan perbuatan zina. Zina sendiri diartikan sebagai proses bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan tanpa didasari oleh sebab halal berupa perkawinan.<sup>19</sup> Menikahi pezina dimaksudkan dalam penelitian ini ialah proses berakadnya seseorang untuk mendapatkan sebab halal atas persetujuan dengan seseorang yang telah melakukan zina.

## 3. Fenomena

Fenomena ialah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. KBBI menjelaskan bahwa fenomena merupakan suatu peristiwa inderawi yang dapat dilihat, dirasakan dan dijelaskan berdasarkan nilai dan secara ilmiah.<sup>20</sup> Dalam diskursus filsafat, fenomena diartikan sebagai suatu peristiwa yang memiliki gejala khusus, sehingga berdasarkan pengamatan inderawi,

---

<sup>17</sup> Rudi Hamzah, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Cahaya Semesta, 2014), 14.

<sup>18</sup> Irwan Ari Pradana, *Hukum Perkawinan*, (Surabaya: CV Sinar Pustaka, 2019), 3.

<sup>19</sup> Rifqi, *Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Media Ilmiah, 2014), 31.

<sup>20</sup> Baharudin Firmansyah, *Kamus Istilah Modern*, (Jakarta: BBN Press, 2019), 311.

peristiwa yang demikian haruslah dijelaskan karena kekhususannya.<sup>21</sup> Fenomena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merujuk pada peristiwa khusus dan tidak biasa yang ada di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan berupa *married by accident*.

#### 4. *Married by accident*

*Married by accident* atau yang dikenal dengan MBA merupakan suatu definisi yang dapat diartikan secara sederhana sebagai perkawinan yang dilakukan karena terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud di dalam istilah ini merujuk pada kehamilan terlebih dahulu seseorang karena telah melakukan persetubuhan sebelum dilangsungkannya perkawinan.<sup>22</sup> MBA dalam penelitian ini juga merujuk pada definisi yang sama yaitu, terjadinya perkawinan karena disebabkan oleh si mempelai telah hamil terlebih dahulu dikarenakan melangsungkan persetubuhan sebelum akad nikah.

#### 5. Studi Living Hadis

Studi Living Hadis ialah pendekatan dalam mengelaborasi suatu hadis dengan tetap berpedoman pada teks hadis yang kemudian disesuaikan oleh keadaan masyarakat secara terkini.<sup>23</sup> Studi living hadis merupakan penelitian yang didasarkan pada mencari jawaban tantangan zaman melalui hadis sebagai sumber referensi kedua dalam ajaran Islam dengan maksud dan

---

<sup>21</sup> Ricky Fajrin, *Kamus Filsafat Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: ANumerta Press, 2018), 416.

<sup>22</sup> Hermawan, "Fenomena *Married By Accident* Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Empat Mazhab", 22-39.

<sup>23</sup> Muhammad Audani As-Syafi'i, *Pengantar Metode Living Hadis*, (Jakarta: Media UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 11.

tujuan teks-teks hadis tersebut dapat relevan dengan kehidupan relaitas kontemporer, sehingga nilai ajaran Islam masih dapat dihidupkan dalam setiap sendi kehidupan.<sup>24</sup> Studi Living Hadis yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah merujuk pada pendekatan hadis yang berprinsip pada kontekstualisasi berupa memahami hadis berdasarkan realitas yang ada di kehidupan masyarakat.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terbentuk dari sejumlah jilid yang mencakup :

1. Bab Pembukaan Bab pembukan terdiri dari judul penelitian, motto, abstrak dan daftar isi.
2. Bab Isi Pada bab isi memuat perihal gambaran lajur bahasan skripsi. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan memuat motif kerangka problem, ringkasan problem, poin riset, faedah riset, arti kata dan penataan bahasan.

**BAB II:** Tinjauan referensi yang memuat riset terdahulu dan tinjauan kaidah yang signifikan dengan riset yang hendak digarap.

**BAB III:** Teknik riset yang memuat teknik yang hendak dilaksanakan mencakup ancangan dan bentuk riset, sumber data, dan analisis data.

**BAB IV:** Hasil Riset memuat tentang topik atau problematikan riset yang diangkat berdasarkan fokus penelitian yaitu faktor terjadinya *married*

---

<sup>24</sup> Muhamad Faruq Darmawan, *Pengantar Living Hadis: Elaborasi Teks dan Konteks*, (Semarang: PT Permata Pustaka, 2017), 13.

*by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

**BAB V:** Akhir memuat tentang simpulan dan usulan-usulan dari periset.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “**Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married by Accident* (Studi Living Hadis di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**”.

Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi Siska Laila tahun 2022, dengan judul “Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’anil Hadis)”.<sup>25</sup>

Dalam penelitian skripsi di atas membahas tentang adanya hadis yang melarang untuk menikahi wanita pezina, akan tetapi pada faktanya hadis-hadis yang ada, masih terdapat hadis yang saling berbeda dalam segi pemkanaannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji sebuah telaah hadis terkait larangan tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama beberapa hadist memiliki tingkat periwayatannya hanya mencapai derajat hasan. Akan tetapi terdapat beberapa hadist yang tingkatannya dapat naik ke tingkat Shahih Lighoirihi. Kedua, beberapa hadis memiliki kategorisasi hukum terhadap perkawinan dengan seorang pezina yang terbagi menjadi tiga yaitu boleh secara mutlak, kedua boleh dengan bersyarat dan ketiga haram secara mutlak.

---

<sup>25</sup> Siska Laila, “Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’anil Hadis)”. (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait hukum mengawini seorang pezina berdasarkan perspektif hadis. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada telaah hadis sehingga dalam hal ini metode yang digunakan adalah untuk memahami makna hadis berkaitan dengan larangan menikahi wanita pezina. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.

2. Skripsi yang disusun oleh, Yosi Davista tahun 2020 dengan judul “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”<sup>26</sup>

Penelitian skripsi diatas membahas tentang fenomena *married by accident* yang yang marak terjadi di masyarakat, sehingga dalam penelitian ini akan dikaji terkait sikap dari masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi dalam menanggapi fenomena yang demikian. Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu pertama, *married by accident* terjadi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua, sikap masyarakat dalam menanggapi hal ini terbagi menjadi tiga yaitu dalam aspek kognisi masyarakat menganggap ini hal tabu. Dalam aspek afeksi, masyarakat melihat fenomena ini sebagai fenomena yang membuat kesal dan

---

<sup>26</sup> Yosi Davista, “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020).



marah karena bertambahnya tahun, fenomena ini juga bertambah jumlahnya. Dalam aspek konasi, masyarakat menyikapinya dengan memberikan teguran dan sanksi kepada seseorang yang mengalami hal demikian.

Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan yaitu meneliti tentang fenomena *married by accident* yang terjadi di masyarakat. Perbedaan diantara kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada sikap masyarakat terhadap fenomena *married by accident* berdasarkan teori sosial, sementara peneliti memfokuskan pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nasrulloh Dkk, pada tahun 2022 dengan judul “Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married by Accident* Perspektif Hadis”.<sup>27</sup>

Dalam penelitian jurnal diatas membahas tentang fenomena *married by accident* berdasarkan elaborasi penggunaan hujjah hadis yang ada dalam Sunan Abu dawud Nomor 2052 dengan hukum menikah pezina yang ada dalam Hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya bersandar terhadap studi living semata, akan tetapi hujjah yang digunakan dalam hadis yang termaktub dalam Sunan Abu Dawud juga dikritisi dan dicari makna yang relevan dengan keadaan masa kini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

---

<sup>27</sup> Nasrulloh Dkk, “Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married by Accident* Perspektif Hadis”, *Al Quds: Jurnal Studi Alqur'an dan hadis*, Vol. 6 No. 1 (2022).

hadis berkaitan dengan menikahi pezina yang ada dalam Sunan Abu Dawud merupakan hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah karena kualitasnya yang sudah shahih. Dan dalam kontekstualisasi hukum menikahi pezina berdasarkan makna relevan hadis, hukumnya ialah diperbolehkan dengan catatan memandang maslahat yang ada dalam perkawinan tersebut.

Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang kontekstualisasi hukum menikahi pezina dalam fenomena *married by accident* perspektif hadis. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian terdahulu lebih menyorot dua perspektif kajian hadis yaitu mencari pemaknaan yang relevan dan status keabsahan hujjah mengenai perkawinan dengan wanita pezina melalui adanya fenomena *married by accident* di kalangan masyarakat secara luas, sementara penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.

4. Jurnal yang ditulis oleh H.M Ridwan Hasbi Pada tahun 2019, dengan judul “Nikah MBA (Married by Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”.<sup>28</sup>

Penelitian dalam jurnal ini memiliki fokus pembahasan berupa maraknya perkawinan yang dilangsungkan karena adanya sebuah kecelakaan. Dalam konteks MBA ini, peneliti mencoba untuk mengupasnya menggunakan dalil-dalil syar’i berupa hadis yang berkaitan dengan perkawinan dengan pezina. Hasil dari penelitian ini ialah Perkawinan karena

---

<sup>28</sup> H.M Ridwan Hasbi, “Nikah MBA (Married by Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”, *An-Nida*, Vol. 38 No. 2 (2019).

MBA ini didasarkan pada pekawinan yang disebabkan oleh faktor kecelakaan seperti telah dalam keadaan hamil duluan. Secara historis, MBA tidak akan pernah ada jika hudud diterapkan secara kaffah pada pelaku zina yang ada di negara ini. Konteks kebolehan MBA telah seolah-olah mereduksi nilai dan ajaran Islam, sehingga dalam kaitannya kebolehannya ini, seharusnya MBA sudah harus menjadi sorotan, karena tidak ada hujjah yang kuat dan melegalkan perzinahan. Aspek kemudhorotan dalam MBA juga sangatlah banyak, sehingga harus dihindari agar nilai Islam dalam perkawinan terutama untuk mewujudkan perkawinan dapat dicapai.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki komparasi diantara keduanya dengan memiliki kesamaan berupa pembahasan yang berkaitan dengan fenomena *married by accident* yang terjadi di masyarakat. Sementara perbedaan dari kedua penelitian ialah terletak pada fokus pembahasan yakni penelitian terdahulu berfokus hanya pada pengkajian hadis nabawi yang berkaitan dengan fenomena MBA. Sementara penelitian ini akan berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Imawanto Dkk, pada tahun 2018, dengan judul “Konsekuensi *Married By Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Imawanto Dkk, “Konsekuensi *Married By Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2018).

Jurnal penelitian ini memiliki pembahasan berupa adanya problem berkaitan dengan *married by accident* yang ada di masyarakat, sehingga dari beberapa masyarakat mengabaikan konsekuensi yang timbul dari adanya perkawinan yang demikian. Penelitian ini akan mengkaji konsekuensi *married by accident* berdasarkan perspektif hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa hukum positif dan hukum Islam secara tegas memperbolehkan seseorang menikah dalam keadaan *married by accident*. Hak kewalian dan kewarisan dalam dua perpektif menjadi berbeda, karena dalam hukum positif anak hasil *married by accident* dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, meskipun ayah biologis tidak dapat menjadi walinya. Sementara dalam hukum Islam, kewarisan dan hak wali tidaklah dapat dilekatkan dengan kedua orang tuanya.

Komparasi dari kedua penelitian ini dapat dilihat dalam segi pembahasan yang memiliki kesamaan berupa penelitian berkaitan dengan hukum dari *married by accident*. Akan tetapi terdapat perbedaan dari kedua penelitian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan kajian hukum pada *married by accident* tidak hanya meninjaunya melalui hukum Islam, akan tetapi juga dari segi hukum positif. Sementara penelitian ini akan berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Siska Laila tahun 2022, dengan judul “Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’anil Hadis)”.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada telaah hadis sehingga dalam hal ini metode yang digunakan adalah untuk memahami makna hadis berkaitan dengan larangan menikahi wanita pezina. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait hukum mengawini seorang pezina berdasarkan perspektif hadis.
2.	Skripsi yang disusun oleh, Yosi Davista tahun 2020 dengan judul “Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada sikap masyarakat terhadap fenomena <i>married by accident</i> berdasarkan teori sosial, sementara peneliti memfokuskan pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan yaitu meneliti tentang fenomena <i>married by accident</i> yang terjadi di masyarakat.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Nasrulloh Dkk, pada tahun 2022 dengan judul “Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis”.	Penelitian terdahulu lebih menonjolkan dua perspektif kajian hadis yaitu mencari pemaknaan yang relevan dan status keabsahan hujah mengenai perkawinan dengan wanita pezina melalui adanya fenomena <i>married by accident</i> di kalangan masyarakat secara luas, sementara	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang kontekstualisasi hukum menikahi pezina dalam fenomena <i>married by accident</i> perspektif hadis.

		penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.	
4	Jurnal yang ditulis oleh H.M Ridwan Hasbi Pada tahun 2019, dengan judul “Nikah MBA (Married by Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”.	Sementara perbedaan dari kedua penelitian ialah terletak pada fokus pembahasan yakni penelitian terdahulu berfokus hanya pada pengkajian hadis nabawi yang berkaitan dengan fenomena MBA. Sementara penelitian ini akan berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki komparasi diantara keduanya dengan memiliki kesamaan berupa pembahasan yang berkaitan dengan fenomena <i>married by accident</i> yang terjadi di masyarakat.
5	Jurnal yang ditulis oleh Imawanto Dkk, pada tahun 2018, dengan judul “Konsekuensi Married By Accident Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.	Penelitian terdahulu memfokuskan kajian hukum pada <i>married by accident</i> tidak hanya meninjaunya melalui hukum Islam, akan tetapi juga dari segi hukum positif. Sementara penelitian ini akan berfokus pada kontekstualisasi hukum sebagai prinsip dari studi living hadis melalui fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan.	Kedua penelitian ini dapat dilihat dalam segi pembahasan yang memiliki kesamaan berupa penelitian berkaitan dengan hukum dari <i>married by accident</i> .

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian

Pengertian perkawinan di dalam literatur hukum Islam sering digunakan kata *Al-Nikāh* atau *Al-zawaj*. Bahasa *Al-Nikāh* berasal dari *nakaḥa-yankiḥu-nakḥan-wa nikāḥan*, yang berarti pernikahan antara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> Arti ini juga sepadan dengan Bahasa yang digunakan oleh orang Arab untuk merujuk suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan kata *al-zauju* yang berartikan genap, sehingga kata ini memiliki lawan kata dengan *al-farḍu* yang berarti sendiri atau ganjil.<sup>31</sup> Kata *az-zauju* dalam lisanul Arab memang diartikan dengan beberapa hal, akan tetapi jika orang Arab berkata *Tazawwaja fī bani fulān*, maka artinya adalah menikahi wanita dari suku fulan yang artinya kata ini mengandung makna sebagai *al-nikāh*. *Al-nikāh* sendiri secara gramatikal merujuk pada pertalian kedua orang yang disebabkan adanya pernikahan, sehingga keduanya bersatu yaitu antara laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup>

Kata perkawinan yang berasal dari *an-nikah* memiliki arti sebagai pertalian atau perkumpulan dan juga bisa diartikan sebagai *al-akdu* (akad) atau berhubungan badan. Dengan demikian, makna gramatikal dari nikah itu sendiri merupakan pertalian melalui suatu akad,

---

<sup>30</sup> Muhammad Amir Syarifullah, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmi, 2017), 2.

<sup>31</sup> Syarifullah, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 2.

<sup>32</sup> Ahmad Fadil Rosadi, *Perkawinan dalam Islam*, (Semarang: CV Antajaya Press, 2017), 5.

sehingga seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan hubungan badan.<sup>33</sup> Dalam kaitannya *al-nikāh* dengan hubungan badan, Al-Fara' berpendapat bahwa *al-nukh* merujuk pada makna yang menunjukkan untuk penyebutan kemaluan. Sementara, Al-Azhari menyebutkan bahwa nikah memiliki arti sebuah hubungan badan atau mempersatukan laki-laki dan perempuan. Selain itu, Al-Farisi berpendapat bahwa akar kata *al-nikāh* merupakan penyebutan untuk menunjukkan suatu akad dalam pelaksanaan suatu perkawinan.<sup>34</sup> Pendapat berkaitan dengan nikah merupakan suatu akad dilandasi oleh adanya pengikraran seseorang melalui suatu akad terhadap sehingga dapat terjalannya hubungan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada kesempatan lain kata *al-nikāh* juga merujuk pada hubungan badan, dikarenakan berdasarkan akad yang telah dilangsungkan, maka seseorang memiliki kebolehan untuk berhubungan badan.

Sayyid Sabiq secara terminologi menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang diberlakukan kepada seluruh makhluk Allah SWT yang hidup di muka bumi ini, tidak hanya manusia semata, akan tetapi juga, hewan dan tumbuhan.<sup>35</sup> Menurut syar'a perkawinan ialah suatu akad yang dilangsungkan agar membolehkan hubungan

---

<sup>33</sup> Rusdiyanto Sani, *Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: PT GM Media, 2018), 8.

<sup>34</sup> Hamzah Tri Anggoro, *Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Pustaka Permadani, 2018), 9.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: CV An-Nida', 2017), 357.



badan antara laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup> Pendapat ini diakomodir juga oleh beberapa Imam Mazhab, seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang dilangsungkan, sehingga menyebabkan halalnya hubungan badan laki-laki dengan perempuan, dan secara majasi arti dari nikah merupakan hubungan badan. Sementara *Abū Zahrah* memberikan pengertian nikah sebagai suatu akad yang memiliki sebab hukum, sehingga menjadikan suatu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan halal dan atas akad tersebut muncul rasa tolong-menolong dan pembebanan hak dan kewajiban baru diantara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup>

Kesimpulan dari pengertian perkawinan ialah suatu akad dengan menyebut kata *zawaj* yang didalamnya memiliki sebab hukum sehingga seseorang diperbolehkan melakukan persetubuhan dan akad tersebut menimbulkan pembebanan baru berupa kewajiban tolong menolong dan saling memenuhi hak-hak satu sama lain. Tujuan dari perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk melepaskan nafsu biologis semata, akan tetapi sebagai suatu yang sakral, perkawinan juga merujuk pada cita-cita yang sangat mulia yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Sehingga dalam hal mencapai tujuan yang demikian seseorang harus memastikan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan juga melihat dari segala aspek baik internal atau eksternal,

---

<sup>36</sup> Anggoro, *Perkawinan dalam Islam*, 10.

<sup>37</sup> Muhammad Mabruur Ramadhan, *Hukum Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*, (Yogyakarta: PT Kencana Ilmu, 2016), 14.

sehingga kedepannya kehidupan perkawinan yang dijalankan dapat ditempuh dengan rasa kebahagiaan yang senantiasa menyertai.

#### **b. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan sebagai suatu ritus sakral tidaklah dapat dilaksanakan secara sembarangan. Oleh karena itu, dalam Islam telah diberikan prosedur dan ketentuan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Prosedur dan ketentuan ini dimaksudkan agar menjaga dari batalnya suatu akad perkawinan yang akan dilaksanakan. Karena konsekuensi dari batalnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi prosedur dan ketentuan tersebut akan menjadikan hubungan badan yang dilakukan selama perkawinan tersebut nantinya akan dikategorikan sebagai perbuatan zina.<sup>38</sup> Hal ini tentu menjadi suatu yang sangat riskan. Oleh karena itu, Hukum Islam mengatur mengenai prosedur dan ketentuan itu dalam rukun dan syarat dan perkawinan sebagai berikut:

##### 1) Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan

Keberadaan calon laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal logika keberadaan kedua pengantin ini mengindikasikan bahwa subjek perkawinan ialah satu laki-laki dan perempuan. Maka dengan adanya ketentuan demikian, perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan laki-laki, maka sudah tidak memenuhi ketentuan rukun ini. Calon mempelai laki-laki dan perempuan ditetapkan beberapa persyaratan agar dapat

---

<sup>38</sup> Dedi Ananta Fikri, *Perkawinan: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Semarang: CV Malabar Group, 2018), 32.

melangsungkan perkawinan diantara lain: beragama Islam, akil dan baligh, tidak berada dalam paksaan, bukan sebagai mahram calon mempelai, tidak berada pada keadaan ihram haji atau umrah dan tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan.

2) Wali

Wali memiliki kedudukan yang cukup sentral dalam perkawinan, karena urgensi dari adanya wali adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tugas berupa mengakadkan nikah calon mempelai perempuan. Persyaratan yang ditetapkan perihal wali ini disebutkan sebagai berikut: seorang laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian atas mempelai perempuannya dan tidak memiliki halangan atas perwalian tersebut.

3) Dua Orang Saksi

Saksi merupakan seseorang yang melihat secara langsung berkaitan dengan akad perkawinan di langsunkan. Dalam hal kehadiran saksi ini sangatlah penting, karena kedua saksi yang dihadirkan dalam perkawinan nantinya akan diberikan lembar tanda-tangan atas persaksiannya dalam perkawinan. Persyaratan saksi ini ialah sebagai berikut: beragama Islam, seorang laki-laki, adil, akil dan baligh, mengerti terkait maksud dari perkawinan, tidak memiliki gangguan dalam ingatan dan tidak memiliki gangguan pada indera pendengaran atau penglihatan.

#### 4) Ijab Kabul

Ijab Kabul merupakan rangkaian akad yang terucap. Dalam hal ini, ijab ialah merujuk pada ucapan pihak pertama yang mengingingkan suatu jalinan hubungan. Sementara Kabul ialah ucapan dari pihak kedua untuk menjawab dari ijab sebagai tanda bahwa pihak kedua menerima atau menolak jalinan tersebut. Contohnya adalah laki-laki memberikan pernyataan bahwa “aku menikahimu” dan pihak perempuan menjawabnya “aku menerimamu”, ucapan dari pihak laki-laki dapat dikategorikan sebagai ijab, dan respon jawaban dari perempuan merupakan sebuah ungkapan Kabul. Persyaratan ijab Kabul itu sendiri ialah: terdapat kata *tazwij* atau terjemahan yang sepadan maknanya, antara ijab dan Kabul harus beruntun dan tidak berselang waktu, ucapan Kabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab dan pihak yang melakukan akad harus mendengar ijab Kabul tersebut.<sup>39</sup>

#### c. Klasifikasi Hukum Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya memiliki status hukum yang terkategori sebagai perbuatan *Sunnah*. Akan tetapi, dalam kaitannya hukum Islam yang memiliki konstruk normatif penyematan status hukum, perkawinan dapat terbagi dalam lima kategori hukumnya berdasarkan faktor dan sebab yang melekat pada perkawinan yang akan dilangsungkan. Lima kategori tersebut ialah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Ahmad Junaidi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Graha Pustaka, 2018), 19.

### 1) Wajib

Hukum perkawinan dapat menjadi wajib ketika seseorang dihadapkan pada situasi bahwa seseorang tersebut telah cukup memiliki harta yang nantinya dapat dipergunakan untuk biaya menikah dan biaya kehidupan setelah perkawinan serta seseorang memiliki nafsu yang jika tidak segera menikah, maka seseorang takut untuk terjerumus pada perbuatan yang dilarang untuk menyalurkan nafsunya tersebut. dalam kategori dan sebab yang melatar belakangi hal ini, maka hukum perkawinan menjadi wajib.

### 2) Sunnah

Kategori hukum perkawinan yang Sunnah merujuk pada, jika seseorang telah memiliki kemampuan berupa fisik, psikis dan ekonomi serta sudah memiliki kecenderungan seksual pada lawan jenis dan pada umumnya kebiasaan sekitar di umur yang seperti itu sudah menikah, maka hukum menikah bagi seseorang tersebut adalah Sunnah. Dengan melangsungkan perkawinan, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, dan jika tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa.

### 3) Mubah

Mubah merupakan status hukum yang disematkan pada perkara biasa yang pada umumnya dilakukan oleh setiap orang. dalam hal perkawinan, hukum mubah tersematkan pada perkawinan yang dilakukan karena setiap orang dapat melakukan perkawinan

tanpa adanya paksaan atau faktor penghalang yang melekat pada perkawinan. Perkawinan yang demikian ialah, perkawinan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.

#### 4) Makruh

Status makruh pada perkawinan disematkan terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang tidak memenuhi salah satu unsur dari kecenderungan perkawinan atau kesiapan perkawinan. Seperti contoh, seseorang yang melangsungkan perkawinan akan tetapi secara jasmani, psikis dan kesiapan ekonomi tidak ada, maka dalam hal ini perkawinan dihukumi makruh. Karena dikhawatirkan kedepannya akan terdapat mudhorot yang timbul atas perkawinan tersebut.

#### 5) Haram

Status keharaman perkawinan ialah apabila perkawinan yang dilakukan dengan niat untuk mendatangkan mudhorot kepada orang. Seperti contoh menganiaya, mengolok-ngolok atau merendahkan martabat seorang perempuan. Dalam hal keharaman ini, sifat perkawinan yang suci tidaklah akan melanggar suatu prinsip dari nilai-nilai dari ajaran Islam. Oleh karena itu, jika perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk menyalahi prinsip dan nilai-nilai tersebut, maka status hukum dari perkawinan tersebut adalah haram. Status keharaman dari perkawinan pada hakikatnya dibedakan atas dua sebab. Pertama, haram karena termasuk perkawinan yang

dilarang. Kedua, perkawinan yang dilarang atas faktor lain seperti contoh mengawini seorang perempuan dengan tujuan merendahkan martabatnya. Pada kategori keharaman pertama contohnya diantaranya adalah perkawinan dengan mahrom, perkawinan tahlil, perkawinan antara orang muslim dengan musyrik. Dan yang masih menjadi perdebatan adalah keharaman dari perkawinan dengan seorang yang menyandang status pezina. Keharaman ini diungkapkan oleh sebagian ulama diantaranya adalah golongan mazhab Hambali dan Dzahiri.

**d. Perkawinan berdasarkan *Married By Accident***

Perkembangan zaman menjadikan kehidupan sosial masyarakat di era sekarang seolah-olah sudah tidak tersekat lagi. Berkembangnya teknologi dan ramainya era media sosial, menjadikan satu orang dengan orang lain saling terkoneksi. Atas dasar inilah, kehidupan masa kini juga terbawa kepada arus pergaulan dan interaksi sosial yang sangat bebas. Kehidupan glamour dan tanpa sekat antara laki-laki dan perempuan juga menjebak beberapa orang terjerumus pada hal-hal yang telah melanggar prinsip atau norma kesusilaan yang ada. Tidak heran jika kemudian di masa sekarang ini, banyak kasus MBA yang terjadi di kalangan anak muda. MBA atau *Married by accident* yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan atas sebab terjadinya kesalahan dan terjadi kecelakaan karena salah satu atau dua orang mempelai melakukan perbuatan zina dan menghasilkan keturunan lewat perziniaan tersebut. Islam sebagai agama yang *rigid* dalam

mengatur semua perkara secara komprehensif, menutup akses untuk dapat melakukan hubungan seksual di luar perkawinan melalui larangan syari'at dikarenakan hal ini dapat menjadi satu mudhorot bagi seseorang yang melakukan perzinaan.<sup>40</sup>

*Married by accident* terjadi tentu tidak hanya karena kesalahan belaka yang tidak disadari. Dalam hal ini, Yosi berpendapat bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya *married by accident* yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Faktor Internal

Faktor ini merupakan penyebab dari dalam diri seseorang sehingga menimbulkan terjadinya *married by accident*. Faktor internal ini adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman agama;
- b) Tidak bisa mengendalikannya seseorang terhadap nafsu seksualnya;
- c) Tidak tahunya seseorang akan dampak dari *married by accident* dalam kehidupannya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini adalah penyebab yang menjadi pendorong dari luar untuk seseorang terjerumus dalam suatu perzinahan

---

<sup>40</sup> Syahrian Abdi Hermawan, "Fenomena *Married By Accident* Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017), 22-39.

<sup>41</sup> Yosi Wulandari, *Married By Accident: Edukasi dan Strategi Pendidikan Anak*, (Jakarta: House Love Media, 2018), 13-14.



sehingga mengakibatkan seseorang terjebak dalam *married by accident*. Faktor eksternal ini adalah sebagai berikut:

- a) Pergaulan bebas
- b) Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap gaya hidup dan lingkungan anak;
- c) Adanya pengaruh internet, sehingga anak tidak memfilter seluruh konten yang ada di internet.

Perkawinan dengan alasan *married by accident* ini memang menjadi satu fenomena yang cukup menghebohkan di masyarakat. Indonesia sebagai negara timur yang menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai kesusilaan tentunya akan sangat kontradiktif jika dihadapkan pada fenomena yang demikian. Terutama, masyarakat Indonesia mayoritas merupakan pemeluk Agama Islam, tentu hal ini menjadi satu ketabuan yang hakiki karena dalam ajaran dan nilai-nilai Islam, perkawinan merupakan hal yang sakral. Sehingga adanya fenomena *married by accident* ini menjadi satu pukulan telak yang harus dikaji dan dipahami bersama pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kedepannya.<sup>42</sup> Namun fenomena ini tentu tidak bisa hanya dijustifikasi berdasarkan suatu nilai atau prinsip yang sudah dipertahankan secara lama. Dikarenakan, adanya fenomena ini tentunya harus juga dicarikan jalan keluar, karena sudah terlanjur terjadi, maka tidak dapat hanya dibiarkan dan dicemooh semata.

---

<sup>42</sup> Ferdi Hidayatullah, "Konstruksi Sosial Terhadap Fenomena *Married by Accident*", *Jurnal Sosio-Histori*, Vo. 2 No. 3 (2018), 11-22.

Meskipun dalam hal tujuan tertentu, sikap mencemooh dan menghakimi pelaku *married by accident* juga diperlukan agar setiap orang dapat belajar dari suatu pengalaman yang tabu, sehingga diharapkan nantinya masyarakat juga lebih berhati-hati agar tidak terjerumus pada perbuatan yang demikian.<sup>43</sup>

Hukum Islam mengatur perkawinan memang boleh dilangsungkan, selama tidak ada halangan dalam melakukannya. Dalam kategori ini, hukum Islam memang masih secara pro-kontra dalam menyikapinya. Akan tetapi, jika merujuk pada hukum Islam yang sudah mengalami proses normatisasi di Indonesia, maka hukum dari menikah karena suatu kecelakaan atau *married by accident* merupakan suatu yang legal. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI sebagai berikut:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya;
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya;
- c) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>44</sup>

Pasal di atas secara konsekuen berdasarkan substansinya menjabarkan terkait kebolehan seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang telah dihamilinya. Dasar argumentasi perumus

<sup>43</sup> Herman Sujatmiko, "Analisis Dampak MBA (*Married by Accident*) Terhadap Pola Perilaku Masyarakat", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1 No. 4 (2019), 30-40.

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat 1, 2, 3.

aturan ini adalah mengkompromikan aspek psikologis dan sosiologis dari masyarakat yang ada.<sup>45</sup> Karena di dalam hukum Islam, hal ini menjadi suatu ikhtilaf, maka perumus memandang menggunakan metode *istislah* untuk menempatkan persoalan *married by accident* dalam kacamata yang dapat menimbulkan kemaslahatan jika dapat diatur terkait kebolehan menikahinya. Dasar kemaslahatan yang lebih banyak timbul terkait dengan kebolehan menikahi wanita yang dihamili lebih besar dari pada aspek kemudhorotannya, sehingga perumus mengambil sikap untuk memasukkan pasal ini dalam sebuah aturan hukum positif. Namun, pasal ini tidak serta merta dapat berdiri sendiri, dalam artian terdapat proses kualifikasi yang kedepannya diserahkan kepada lembaga KUA, sehingga seseorang yang demikian, nantinya akan diproses secara kualifikatif dan harus memenuhi seluruh prosedur yang telah disediakan oleh KUA.

## 2. Zina

### a. Pengertian

Zina diartikan sebagai *fahisah* yaitu termasuk salah satu perbuatan keji. Istilah zina merujuk pada artian hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan secara sah.<sup>46</sup> Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai suatu perbuatan hubungan badan yang tidak dilandasi oleh perkawinan secara sah atau semu perkawinan, seperti seseorang memasukkan farjinya kepada hamba

<sup>45</sup> Ahmad Helmi Zaki, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena *Married by Accident*", *Jurnal Ahwal-Assyahsiyyah*, Vol. 3 No. 1 (2017), 11-19.

<sup>46</sup> Akbar Rananjaya, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: CV Permata Press, 2018), 75.

sahaya miliknya.<sup>47</sup> Istilah zina ini berfokus pada perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa didasari oleh ikatan perkawinan. Dalam hal ini, tidak ada diferensiasi terhadap status seseorang, baik seseorang telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain atau sama sekali belum menikah, sehingga selama keduanya buka pasangan yang terikat dengan perkawinan dan melakukan hubungan badan, maka tindakannya disebut sebagai perzinahan. Perbuatan zina merupakan suatu jarimah yang terkategori sebagai dosar besar. Oleh karena itu, Islam secara konsekuen melarang dari perbuatan zina yang demikian. Bahkan secara tegas islam melakukan larangan untuk melakukan hal yang dapat mendekatkan diri dengan zina.<sup>48</sup> Pelarangan ini tentu sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan zina sebagai perbuatan yang banyak mengandung kemudhorotan, oleh karena itu dalam prinsip Islam diaturlah perkara yang membuat mughorot haruslah segera dihilangkan.<sup>49</sup>

Jumhur Ulama memiliki pendapat bahwa zina secara istilah diartikan sebagai suatu perbuatan memasukkan zakar kepada farji wanita yang dinyatakan haram, bukan karena kesyubhatannya dengan disertai kesengajaan dan hawa nafsu.<sup>50</sup> Dalam hal perbuatan zina ini, ulama sepakat untuk menetapkan suatu sanksi, meksipun dalam penerapannya

---

<sup>47</sup> Rananjaya, *Fiqh Jinayah*, 76.

<sup>48</sup> Indah Wahyuningsih, *Hukum Jinayat Islam*, (Jakarta: UNIMAL Press, 2016), 12.

<sup>49</sup> Ahmad Faisal Abrori, *Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta: CV Antara Press, 2017), 42.

<sup>50</sup> Wahyuningsih, *Hukum Jinayat Islam*, 14.

klasifikasi sanksi yang diberikan berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi, pelaku zina akan dikenakan sanksi had berupa rajam atau dera. Sehingga dari beberapa pendapat di atas bahwa dapat disimpulkan, zina merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan persetubuhan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan sah berupa perkawinan.

#### b. Dasar Hukum Larangan Zina

Dasar dari larangan Zina dalam syariat ialah terumuskan di bawah ini:

Larangan mendekati Zina berdasarkan Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.<sup>51</sup>

Larangan Zina yang diserumpunkan dengan dosa-dosa besar lainnya dalam Surah Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”.<sup>52</sup>

Larangan berbuat hal keji dengan terang-terangan atau secara

sembunyi seperti yang termaktub dalam Surah Al-A'raf ayat 33:

<sup>51</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 472.

<sup>52</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 894.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".<sup>53</sup>

Larangan terkait zina berdasarkan hadis karena terkategori sebagai salah satu dosa besar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: «أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيْمَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْمَةَ جَارِكَ»

Artinya: "Dari Abdillah dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dosa apakah yang paling besar? Jawab beliau: "Menyekutukan Allah; padahal Allah telah menitahkanmu". Kemudian mana lagi? Tanyaku. Jawab beliau: "Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu hingga kuranglah kebutuhanmu". Kemudian mana lagi? Tanyaku. jawab beliau: "Engkau berzina dengan istri tetangamu". (H.R. Bukhari).<sup>54</sup>

### c. Hukuman Bagi Orang yang Berzina

Hukuman bagi pezina berlaku suatu had, baik bagi pezina laki-laki atau perempuan. Yang berbeda dari suatu hukuman pezina adalah status dari perawan atau tidaknya dan jejak atau tidaknya seseorang.

<sup>53</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 521.

<sup>54</sup> Ahmad Zaka Ghifari, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Al-Qutsh, 2017), 67.

Dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

1) *Mukhsan*

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam.

2) *Ghairu Muhsan*

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang lakilaki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk ghairu muhsan ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

### 3. Living Hadis

#### a. Pengertian

Living Hadis tersusun dari dua kata yang dijadikan satu yang secara bahasa memiliki arti “hadis yang hidup”. Menurut Sahiron Syamsudin seperti yang dikutip oleh M. Khoirul Anam bahwa *living hadis* adalah sunnah nabi yang ditafsirkan bebas oleh para ulama’ hadis, penguasa, hakim yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.<sup>56</sup> Menurut Saifuddin Zuhri *living hadis* adalah satu

<sup>55</sup> Ghifari, *Hukum Pidana Islam*, 69.

<sup>56</sup> Khoirul Anam, “Studi living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-hadis Misoginis”, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 23.

bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup dimasyarakat dan bersumber dari hadis Nabi.<sup>57</sup>

Pada buku yang sama beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya *living hadis* adalah suatu tema yang dipopulerkan oleh para dosen Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga melalui buku yang berjudul "*Metodologi Penelitian Living al-Qur'an dan Hadis*". Namun pada dasarnya jauh sebelum istilah ini muncul sebenarnya istilah ini sudah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf dalam artikelnya "*Living Hadits in Tablighi Jamaah*" yang diterbitkan pada Agustus 1993. Jika ditarik ke belakang maka konsep dari *living hadis* merupakan konsep yang sama seperti konsep *living sunnah*, ke belakang lagi adalah praktik para sahabat dan tabiin dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik.<sup>58</sup>

Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan dapat di tarik kesimpulan bahwa *living hadis* adalah salah satu bentuk kajian dalam hadis yang memfokuskan penelitian terhadap hadis-hadis yang berkembang atau yang dipakai sehari - hari di masyarakat sebagai bentuk manifestasi terhadap hadis Nabi Muhammad baik berupa tulisan, ucapan ataupun praktik dengan syarat bahwa hadis tersebut tidak tergolong sebagai hadis *dla'if*.

---

<sup>57</sup> Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Desi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 8.

<sup>58</sup> Desi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, 4.



## b. Kajian Living Hadis

Dalam melakukan kajian living hadis tersebut, yang akan dilakukan adalah kajian.<sup>59</sup>

### 1) Fenomenologi

Fenomenologi merupakan salah satu disiplin dalam tradisi filsafat. Edmund Husserl (1859-1938) merupakan tokoh dan pencetus teori ini. Kata fenomena berasal dari bahasa Yunani *phenomenon*, yang berarti sesuatu yang dapat dilihat. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sesuatu apa saja yang nampak. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena. Dengan demikian, fenomenologi dapat menjelaskan apa yang sama pada semua orang yang mengikuti kegiatan ketika mereka tersebut mengalami sebuah fenomena, misalnya dukacita yang dialami secara universal. Menurut Cresswell, tujuan pertama dari sebuah fenomenologi adalah untuk mengurai pengalaman-pengalaman individu dari sebuah fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari yang universal.<sup>60</sup>

Dengan pendekatan fenomenologi tersebut maka dapat diungkapkan mengenai gejala atau peristiwa yang tampak sebagai

---

<sup>59</sup> Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", *Jurnal Living Hadis*, No.1, (Mei, 2016), 189-192.

<sup>60</sup> John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif, Memilih Diantara 5 Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 189-190.

fenomena yang ada di masyarakat Islam. Oleh karena itu, kajian living hadis ini tergolong dalam fenomena sosial keagamaan.

## 2) Studi Naratif

Creswell, dengan mengutip Czarniawska, menjelaskan bahwa riset naratif merupakan satu tipe desain kualitatif yang lebih spesifik, dimana narasinya dipahami sebagai teks yang dituliskan dengan menceritakan tentang sebuah peristiwa atau aksi yang terhubung secara waktu atau sebuah kejadian pada waktu tersebut (kronologis). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa riset naratif adalah sebuah paparan yang dibicarakan atau yang diceritakan maupun yang dituliskan secara berurutan waktu dan tempatnya (kronologis). Narasi tersebut berisi sebuah peristiwa yang terjadi saling berhubungan. Pada dasarnya, riset naratif memiliki bentuk varian, menggunakan beragam praktek analisis, dan berakar pada beragam disiplin sosial dan humaniora.

## 3) Sosiologi Pengetahuan

Jika teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann,<sup>61</sup> dibandingkan dengan living Qur'an dan living Hadis, living Qur'an dan living Hadis tersebut dipahami sebagai proses perwujudan alQur'an dan Hadis yang berada di dunia nyata, baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka perbedaan, menurut Berger dan Lukmann, adalah mengandaikan suatu proses dialektika antara

---

<sup>61</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (London: Penguin, 1991).

individu dan realita masyarakat yang bisa menjadi patokan untuk melihat bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Qur'an dan Hadis sebagai fenomena sehari-hari.

Kajian living merupakan satu bentuk kajian yang praktis di era saat ini yang meliputi atas praktik tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di dalam masyarakat yang juga bersumber pada landasan hadis Nabi saw. Kajian living hadis juga tidak jauh beda dengan kajian bidang sosiologi agama ataupun antropologi agama yang membutuhkan metode dan pendekatan, seperti menggunakan pendekatan fenomenologi yang dapat digunakan untuk melihat suatu tradisi atau ritual pada masyarakat.

### c. Jenis Living Hadis

Penelitian *living hadis* sendiri memiliki beberapa macam, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktek.<sup>62</sup>

#### 1) Tradisi Tulis

Tradisi tulis merupakan salah satu bentuk dari *living hadis*.

Dari pembacaan sekilas kita bisa menarik pengertian bahwa *living hadis* ini adalah penelitian terhadap hadis-hadis yang di implementasikan oleh masyarakat dalam bentuk tulisan baik berupa teks hadis atau sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Contoh tradisi yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tulisan “Kebersihan adalah sebagian dari iman” Tulisan

---

<sup>62</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 183-184.

tersebut sering kita jumpai umumnya ketika di toilet. Meskipun tulisan yang tertera adalah teks dalam bentuk Bahasa Indonesia, namun teks tersebut berasal dari hadis Nabi SAW.

## 2) Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah Tradisi yang diajarkan atau dijalankan secara turun-temurun yang disebarkan melalui lisan. Dalam pengertian ini pesan yang disampaikan dapat berupa kata-kata, pidato, lagu dan bentuk cerita dll. Contoh dari tradisi lisan sendiri adalah bacaan pada sholat shubuh di hari Jum'at.<sup>63</sup>

## 3) Tradisi Praktik

Tradisi praktik adalah bentuk ketiga dari *living hadis* sekaligus menjadi bentuk yang paling banyak di praktikan oleh masyarakat. Tradisi Praktik dalam *living hadis* adalah hadis yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan oleh masyarakat sebagai bentuk pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap hadis Nabi. Salah satu kelompok yang melaksanakan bentuk tradisi ini adalah khitan perempuan.

## 4. Konsep Kontekstualisasi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang secara langsung bersumber pada perintah Allah SWT. Dalam penyebarannya, hukum Islam tersampaikan melalui ditunjuknya seorang utusan Allah SWT yaitu seorang Rasul dengan tujuan sebagai penuntun terhadap wahyu-wahyu Allah SWT.

---

<sup>63</sup> Sahiro Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 121-122.

Dalam konteks hukum Islam, Nabi Muhammad SAW, memiliki peranan yang sangat besar sebagai penafsir dan pedoman yang harus diikuti oleh setiap orang Islam. Karena melalui Nabi Muhammad, manusia yang beragama Islam, mampu untuk mengetahui ajaran dan nilai-nilai yang tersemat dalam Islam.<sup>64</sup> Hukum Islam sendiri di definisikan oleh Joseph Schacht sebagai sekumpulan aturan yang secara totalitas bersumber dari Allah SWT dengan corak keagamaan.<sup>65</sup> Hukum Islam secara substansi merupakan serangkaian aturan yang mengatur segala lini kehidupan manusia terutama bagi umat Islam, oleh karena itu, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum sudah dianggap sebagai paket komplis yang keseluruhan hukumnya dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa, semenjak wafatnya Rasulullah SAW, hukum Islam seolah-olah mengalami stagnasi. Akan tetapi, untuk menyikapi hal tersebut, beberapa sahabat berupaya untuk menyiasati perkembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi dan keadaan zaman dengan melakukan suatu proses penggalian hukum bermakna ijtihad.<sup>66</sup>

Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks mengharuskan adanya terobosan untuk menemukan satu metode baru, agar setiap hukum Islam tetap relevan untuk diterapkan. Dalam hal ini, muncullah ide untuk melakukan upaya kontekstualisasi dalam rangka mencari pemaknaan dengan cara yang berbeda dari makna lahiriyah, agar dapat

---

<sup>64</sup> Muhammad Syamsir Syafi'i, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Ar-Riyadhadh, 2017), 12.

<sup>65</sup> Syafi'i, *Hukum Islam Kontemporer*, 14.

<sup>66</sup> M. Ari Labib, *Metodologi Penemuan Hukum dalam Islam: Sejarah Perkembangan Ijtihad*, (Jakarta: Pustaka Cahaya, 2016), 10.

disesuaikan dengan keadaan zaman.<sup>67</sup> Paradigma kontekstual merupakan terobosan untuk menemukan fakta sejarah dan fakta sosiologis saat suatu ayat atau nash keluar, sehingga dari fakta tersebut dapat dicari suatu kesimpulan yang sesuai dengan zaman sekarang dengan tidak menghilangkan ruh, ajaran atau nilai yang terkandung dalam suatu nash syar'i.<sup>68</sup> Kaidah hukum Islam menjelaskan bahwa "Berubahnya fatwa karena terdapat perubahan pada waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan yang dianut dalam suatu tempat tertentu".<sup>69</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa norma hukum Islam bukanlah suatu norma hukum yang kaku, sehingga dalam hal ini perlu adanya elaborasi untuk membuat suatu hukum masih tetap relevan dengan keadaan masyarakat utamanya.

Prinsip kontekstualisasi mengacu pada metodologi bahwa nash-nash syar'i memiliki aspek keumuman prinsip hukumnya. Dalam hal ini kontekstualisasi ditujukan untuk menyikap hal tersebut, sehingga sisi yang disembunyikan oleh nash syar'i dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>70</sup> Dasar penyikapan ini tentu diambil dari realita bahwa kehidupan masyarakat senantiasa bergerak secara dinamis, sehingga hukum Islam dalam hal ini tidak boleh menjadi satu norma yang kaku dan tidak bisa diadopsi untuk menjawab problem sosial yang ada di masyarakat. Karena jika demikian, kedepannya hukum Islam akan ditinggalkan karena dianggap

---

<sup>67</sup> Ahmad Syihab Lubaba, *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum*, (Yogyakarta: HR Media, 2018), 14.

<sup>68</sup> Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2017), 47.

<sup>69</sup> Ahmad Sirodjudin, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2018), 15.

<sup>70</sup> Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, 49.

tidak relevan lagi dalam hal menjawab problem yang ada di masyarakat. Metode penyikapan makna pada teks syar'i ini secara konseptual memang memiliki beragam metode. Kelompok kontekstual menyandarkan suatu makna pada teks syar'i merupakan sesuatu yang dinamis dan dapat berubah selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat baik mencakup Bahasa, sosial dan budaya yang ada di satu masyarakat.<sup>71</sup>

Tujuan dari kontekstualisasi ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi kesakralan dari suatu teks syar'i. Akan tetapi, tujuan dari adanya upaya demikian adalah ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga, kontekstualisasi hukum Islam, akan mengarah pada suatu hukum yang akan melihat dari sisi kemaslahatan yang didapatkan saat digunakan dan dihadapkan pada problem masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud juga tidak direduksi oleh keinginan pribadi atau hawa nafsu semata, akan tetapi maslahat yang dimaksud dalam hal ini ialah, upaya mencapai suatu kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip maslahat yang berlaku secara umum.<sup>72</sup> Oleh karena itu, pendekatan kontekstual sebagai metode istinbath di era kontemporer juga harus direalisasikan dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif terkait penerapan hukum Islam yang dapat menjawab problem-problem kekinian dengan pendekatan yang multidisipliner, sehingga tidak hanya berpatokan pada teks-teks dan makna ayat semata, akan tetapi juga terdapat elaborasi dengan diskursus lain, sehingga nantinya

---

<sup>71</sup> Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, 51.

<sup>72</sup> Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, 53.

dapat dihindarkan konteks hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Muhammad Hanafi Asghar, *Istinbath Hukum: Upaya Kontekstualisasi Nash-Nash Syar'i*, (Jakarta: PT Pustaka Madani, 2018), 41.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada penjelasan, penjabaran dan analisis terhadap suatu gejala untuk ditemukan jawaban secara kontekstual berdasarkan data lapangan yang telah didapatkan pada saat penelitian mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak terdapat pemrosesan data secara grafik berupa analisis numerik, melainkan data yang didapat dilakukan pemrosesan dengan cara dijabarkan, dideskripsikan dan dianalisis.<sup>74</sup> Jenis penelitian kualitatif yang ditentukan oleh peneliti didasarkan pada adanya fenomena *married by accident* yang kemudian dinikahkan. Sebagian masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menganggap bahwa perkawinan dengan pezina

---

<sup>74</sup> Surya Sinaga Adriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Studi Penelitian Ilmiah*, (Semarang: Research Development Center, 2018), 27.

erupakan hal yang tabu karena telah melanggar prinsip perkawinan dalam syari'ah. Akan tetapi sebagian masyarakat lebih memandang pada aspek lain seperti ditakutkannya terdapat pandangan buruk masyarakat. Sehingga dengan jalan menikah, fenomena ini tidak akan lagi menjadi perbincangan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan fenomenologi sebagai tujuan untuk memperoleh gambaran langsung berdasarkan gejala atau fenomena sosial yang terjadi, sehingga dapat dijelaskan dan dianalisis berdasarkan penggambaran dan pemahaman secara detail dan terperinci dari pengalaman yang diperoleh secara individualistik berkaitan dengan kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Hal ini selaras dengan pengertian dari pendekatan fenomenologi itu sendiri yaitu jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang merujuk pada penggambaran dan penjabaran secara terperinci terhadap pengalaman-pengalaman individual, sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menganalisisnya.<sup>75</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada lokasi tersebut ialah tempat penelitian ini merupakan bekas lokalisasi yang dapat dibidang cukup besar pada masanya. Kawasan ini juga terdapat banyak sekali anak-anak muda sebagai pegawainya. Sehingga dalam pra

---

<sup>75</sup> Priscilia Dewi Harun, *Metode Fenomenologis dalam Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: CV Merdeka Sentosa, 2016), 31.

penelitian, peneliti menemukan beberapa sampel atau informan yang telah menjalankan perkawinan berdasarkan *married by accident*. Dan di lokasi tersebut, masyarakat memiliki disparitas terkait pemahaman hukum dari menikahi pezina pada fenomena *married by accident*.

### C. Subyek Penelitian

Penelitian ini akan mendasarkan pada 2 subjek penelitian sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer ini nantinya akan disandarkan atau digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Data ini merupakan data riil yang oleh peneliti di dapatkan melalui teknik wawancara dan observasi. Merujuk pada data primer melalui wawancara terdapat dua kategori narasumber atau informan yang akan dijadikan sebagai data primer penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) 3 Pasangan *Married By Accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tajungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
- b) 3 Tokoh Masyarakat di Dusun Krajan Wetan, Desa Tajungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sebagai berikut:
  - 1) Bapak Sonhaji Yusuf;
  - 2) Bapak Sugito;
  - 3) Bapak Sholeh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendukung data primer agar dapat menjelaskan dan menguatkan data primer penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti menggunakan literatur tekstual yang dapat memperjelas hukum primer seperti kajian ilmiah berupa artikel ilmiah atau jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan penjelasan data primer penelitian.<sup>76</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ilmiah menjadi satu senjata yang sudah sangat harus dicari sebagai bahan dasar sebuah penelitian. Karena dengan data yang ada, maka peneliti dapat menjawab permasalahan atau fokus penelitian baik dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan atau menganalisis problematikan penelitian yang diangkat. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan yang terbagi menjadi tiga instrumen yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode atau teknik dalam mengumpulkan sebuah data melalui pengajuan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari pertanyaan yang diajukan terdapat jawaban yang nantinya akan dikategorikan sebagai sebuah data. Pada teknik ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu tiga pasangan *married by accident* di Dusun Krajan Wetan,

---

<sup>76</sup> Rahmat Eko, *Metode Penelitian Ilmiah: Method Of Research and Development*, (Semarang: CV Buana Pustaka, 2017), 23.

<sup>77</sup> Kurniawan Dwi Sandi, *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, (Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018), 57.

Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan tiga tokoh masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) 3 Pasangan *Married By Accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
- b) 3 Tokoh Masyarakat di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sebagai berikut:
  - 1) Bapak Sonhaji Yusuf;
  - 2) Bapak Sugito;
  - 3) Bapak Sholeh.

Kasus menikah dikarenakan adanya fenomena *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ialah terdapat tiga kasus.

## 2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan gambaran realitas sesungguhnya berkenaan dengan lokasi penelitian melalui penginderaan secara visual atau lainnya. Dalam penelitian ini, teknik ini akan digunakan dalam melihat keadaan lingkungan di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sehingga menyebabkan munculnya fenomena *married by accident*. Observasi ini

dilakukan selama satu minggu dengan hasil yang diharapkan untuk didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan gambaran Dusun Krajan Wetan secara geografis dan demografis dari masyarakat di dusun tersebut;
  - b. Mendapatkan data terkait dengan kasus atau fenomena *married by accident*;
  - c. Mendapatkan gambaran terkait dengan pemahaman hukum dan landasan hadis yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat terhadap fenomena *married by accident*.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>78</sup> Dokumentasi ini diharapkan mendapatkan suatu hasil berupa:

- a. Profil Desa Tanjungrejo;
- b. Dokumentasi foto wawancara dengan narasumber.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian pada saat pengumpulan data telah dilakukan, sehingga data-data yang diinginkan telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: CV Alfabeta, 2018), 137.

menggunakan teknik analisis data yang telah dicetuskan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui data yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap data yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga data yang sudah ada, kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diangkat.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah pemilihan dan penjabaran data untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan data yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembandingan untuk menentukan jawaban pasti nantinya.

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

## F. Keabsahan Data

Penelitian Ilmiah secara normatif ditujukan agar pengerjaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mampu memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam setiap jawaban yang ditampilkannya. Pada bagian inilah, keabsahan data menjadi kunci bahwa suatu penelitian telah dilakukan berdasarkan prosedur atau metodologi yang sesuai. Proses mendapatkan data yang benar dan tidak mengandung unsur manipulasi dalam penelitian inilah yang disebut keabsahan data. Bagian ini, peneliti secara konsekuen menggunakan model atau metode triangulasi data dalam proses memvalidasi dan melakukan pengecekan terhadap data yang peneliti gunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan sumber atau data yang didapatkan dengan data lainnya agar terdapat kesesuaian dan triangulasi teknik yaitu peneliti melakukan perbandingan data menggunakan beberapa teknik yang telah digunakan oleh peneliti.<sup>80</sup>

## G. Tahap Penelitian

### 1. Pra-Penelitian

Tahapan ini adalah memfokuskan pada perencanaan sebelum dilaksanakannya penelitian. Klasifikasi secara sederhana dalam tahapan ini adalah menentukan topik yang akan dijadikan penelitian, fokus penelitian, menentukan lokasi, dan menentukan metode penelitian yang akan digunakan ketika melaksanakan penelitian.

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.



## 2. Penelitian Berlangsung

Tahapan ini adalah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat pada pra penelitian. Dan disini akan memfokuskan mencari data dengan metode yang telah ditentukan yang berkaitan dan dibutuhkan untuk menjawab problematika penelitian yang diangkat.

## 3. Pasca-Penelitian

Tahapan ini adalah pembuatan hasil penelitian dalam pembukuan skripsi berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Melakukan bimbingan, revisi kepada dosen pembimbing dan tahap akhir yaitu persidangan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Desa Tanjungrejo didirikan oleh Bapak Puyeng yang menjabat sebagai Kepala Desa pertama di Desa Tanjungrejo pada tahun 1928. Pemberian nama Tanjungrejo sendiri berawal dari banyak pohon tanjung yang berada di sekitar rumah Bapak Puyeng. Pemilihan kepala desa yang pertama dipilih berdasarkan musyawarah warga setempat karena Bapak Puyeng merupakan tokoh yang banyak berperan di desa tersebut. Berdasarkan istilahnya, Tanjungrejo berasal dari dua kata yakni Tanjung dan Rejo.

Tanjung merupakan nama sebuah pohon, sedangkan Rejo berarti ramai, sehingga kata Tanjungrejo memiliki artian ramai pohon tanjung. Sejak saat itulah daerah tersebut resmi bernama Desa Tanjungrejo. Sebagai kepala Desa Tanjungrejo Pak Puyeng meresmikan desa tersebut menjadi Desa Tanjungrejo Masa jabatan yang dimiliki oleh kepala desa di Desa Tanjungrejo berbeda-beda. Kepala desa yang pertama yaitu Bapak Puyeng hanya menjabat sebagai kepala desa selama 1 tahun. Kepala Desa kedua di jabat oleh Bapak Imam Mukayat dengan masa jabatan selama 8 tahun. Kepala desa ketiga yaitu Bapak Tejo Supeno dengan masa jabatan selama 32 tahun. Bapak Tejo menjabat sebagai kepala desa dengan kepemimpinan terlama. Kepala Desa keempat yaitu Bapak Podo Harjo

dengan masa jabatan selama 1 tahun. Kepala desa kelima yaitu Bapak M. Sodiq dengan masa jabatan selama 9 tahun. Kepala desa keenam yaitu Bapak Sumadi dengan masa jabatan selama 14 tahun. Kepala Desa ketujuh Bapak Imam Khanafi dengan masa jabatan selama 8 tahun. Kepala Desa kedelapan yaitu bapak Drs. Sugeng Budiono dengan masa jabatan selama 11 tahun. Dan Kepala Desa kesembilan yaitu Bapak Drs. Mohammad Yasin yang menjabat selama 5 tahun. Dan Saat ini yang sedang menjabat adalah Bapak Subono. Perbedaan masa jabatan tersebut ditentukan oleh aturan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Perbedaan masa jabatan pada kepala desa tidak menyebabkan timbulnya konflik yang berarti pada desa tersebut. Masyarakat maupun kepala desa yang menjabat di Desa Tanjungrejo menerima peraturan yang telah ditetapkan di desa tersebut.

## **2. Letak Geografis Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten**

### **Jember**

Desa Tanjung Rejo terletak di wilayah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Jarak Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Dengan Kota Jember kurang lebih 32 km. Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan dihuni sekitar 15.229 jiwa yang terdiri dari 7.561 penduduk perempuan dan 7.713 penduduk laki-laki. Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan terdiri dari empat dusun yaitu:

- 1) Krajan Wetan
- 2) Krajan Kulon
- 3) Karangsono

4) Grobyok

### **3. Demografi Kependudukan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Masyarakat desa tanjungrejo secara ekonomi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah terbesar yaitu 5.390 orang. Penduduk di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabuapten Jember mayoritas penduduk masyarakat tingkat pendidikannya yaitu sampai menempuh di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika dilihat dari keyakinan masyarakat, di desa Tanjung Rejo mayoritas masyarakat beragama Islam. yaitu ditunjukkan terdapat Masjid dan Mushollah, hal itu menunjukkan mayoritas penduduk di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember mayoritas penduduknya keyakinannya menganut Islam. Di desa Tanjungrejo kecamatan Wuluhan ini tidak berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya yaitu sama-sama yang di permasalahan tentang tingkat pengangguran yang tinggi serta kemiskinan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan sosial menurun.

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

##### **1. Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married By Accident* Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Perkawinan sebagai salah satu ajaran dalam syariat Islam mengandung sakralitas dalam pelaksanaannya. Nilai kesakralan dalam perkawinan terwujud dari adanya norma agama yang mengatur secara

komprehensif terkait perkawinan, agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat yang telah dirumuskan. Di dalam Islam, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis semata, akan tetapi dalam hubungan badan yang dilakukan dalam bingkai hubungan perkawinan, seseorang mendapatkan suatu ganjaran berupa nilai peribadatan dan penghambaan kepada Allah SWT. Lebih jauh lagi, nilai filosofis perkawinan dimanifestasikan oleh tujuan dari perkawinan yang dikonstruksikan sedemikian mulia yaitu untuk mencapai suatu tahapan berkeluarga agar mencapai *sakinnah mawaddah wa rohmah*. *Posth-value* dari *sakinnah mawaddah wa rohmah* secara sederhana dapat dicapai melalui rumusan bahwa seseorang yang menikah haruslah memperhatikan setiap petunjuk dan ajaran perkawinan yang telah dirumuskan dalam Islam. Salah satunya adalah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang secara kualifikasi telah memenuhi syarat untuk diperistri atau dijadikan suami sesuai dengan anjuran yang telah Rasulullah SAW berikan. Dalam hal ini, kualifikasi tersebut sering juga dikenal dengan *kafa'ah* berupa lima kriteria dasar yang harus diperhatikan seseorang saat sebelum memilih istri.

Masyarakat di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan juga memiliki pemahaman yang sama berkaitan dengan nilai kesakralan perkawinan dan anjuran untuk memilih calon pasangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Bapak Sonhaji Yusuf berpendapat bahwa:

*“Nikah itu punya nilai sakral tersendiri mas. Kalau kata orang jawa, rabi iku oraujuk-ujuk, kudu di pilih bobot, bebet karo bibite.*

*Karena nikah itu kan ibadah yang jangkanya panjang ya mas. Jadi setiap orang juga harus paham, kalau menikah itu yang harus dicapai ya nilai peribadatnya kepada Allah SWT. Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya juga mengungkapkan kalau menikah itu sunnahnya, dan karena itu Sunnah nabi, maka harusnya setiap orang juga berpegang teguh pada Sunnah yang telah didawuhkan sama kanjeng Nabi Muhammad SAW”.*<sup>81</sup>

Senada dengan pendapat di atas. Bapak Sugito juga berpendapat bahwa:

*“Menikah itu kalau berdasarkan hadis nabi kan sunnahnya nabi mas. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan anjuran dan juga wejangan di beberapa hadisnya bagi seseorang yang menikah. Dan karena itu merupakan ibadah, nikah itu juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Di Jawa sendiri, kriteria menikah juga sebenarnya merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang mau menikah itu harus memperhatikan bobot, bebet dan bibit dari seseorang yang ingin dinikahi. Jadi kalau berdasarkan anjuran ini, seseorang bisa nikah dengan siapa saja, tapi juga harus memperhatikan anjuran dari nabi tersebut, supaya perkawinannya juga dipenuhi dengan kemaslahatan”.*<sup>82</sup>

Anjuran dalam perkawinan untuk memilih pasangan hidup yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya secara aturan memang tidak dapat menjadi suatu sebab yang mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi, karena nilai perkawinan merupakan ibadah yang paling langgeng, tentunya kriteria ini menjadi acuan bagi seseorang untuk mewujudkan nilai peribadatan tersebut. Kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara komprehensif memang mengandung arti yang sangat luas, hingga dalam beberapa anjurannya, terdapat beberapa hal yang diperdebatkan. Salah satunya adalah mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan seorang pezina. Fenomena ini tentu

<sup>81</sup> Sonhaji Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>82</sup> Sugito, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

sudah menjadi sangat familiar sejak zaman Rasulullah SAW dahulu, oleh sebab itu di beberapa hadist yang ada, Rasulullah memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang demikian. Sampai hari ini, fenomena menikahi pezina, dirasakan juga sangat marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Wawancara di atas juga senada dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang mendapatkan gambaran bahwa di Dusun Krajan Wetan sendiri, terdapat tempat bekas lokalisasi yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Tempat ini tidak sedikit berdiri warung remang-remang dengan pegawai yang tergolong masih muda. Karena kondisi tempat yang demikian juga berdampak pada terkontaminasinya pergaulan di antara masyarakat tersebut, sehingga terdapat tiga fenomena berupa perkawinan dengan seorang pezina karena *married by accident*.

Masyarakat Dusun Krajan Wetan sendiri secara konseptual terbelah dengan beberapa pendapat saat menyikapi fenomena yang demikian. Bapak Sonhaji Yusuf dalam hal ini mengatakan sebagai berikut:

*“Kalau tentang fenomena akhir-akhir ini yang banyak ada di masyarakat yaitu menikahi pezina memang tidak bisa disangkal ya mas. Menikahi pezina itu udah dari zaman dahulu sudah ada. Dari zaman Nabi bahkan sudah ada fenomena ini. Makanya memang di beberapa hadis kan diterangkan masalah yang seperti ini. Kalau pendapat saya pribadi, ini memang fenomena yang riskan ya di masyarakat sini. Apalagi kita orang Jawa ini kan menjunjung tinggi adab dan moralitas. Norma masyarakat yang berlaku disini kan tidak bisa lepas dari nilai-nilai kesusilaan. Jadi kalau ada fenomena yang seperti ini, saya sendiri merasa sangat miris. Dan kalau bagi saya, selama menikah dengan seorang pezina itu bisa dihindari*

*lebih baik dihindari mas. Karena kan ya masak tidak ada lagi seseorang selain pezina yang bisa untuk dinikahi”*.<sup>83</sup>

Sependapat dengan pernyataan di atas, Bapak Sugito juga mengungkapkan yaitu:

*“Menikahi pezina kalau bagi saya itu hal yang tabu dan riskan ya mas. Ya memang faktanya fenomena itu marak terjadi di masyarakat. Disini pun juga tidak sedikit fenomena seperti itu terjadi. Akan tetapi, kalau memang bisa untuk dihindari saya rasa mending dihindari saja. Di Masyarakat sini sendiri, menikah dengan seorang pezina itu bisa jadi satu aib tersendiri mas. Ya memang sah-sah saja, tapi sanksi moral dan sosialnya kan juga keras mas. Makanya selama bisa dihindari dan ada calon lain untuk dinikahi, ya nikahnya sama orang yang bukan pezina saja”*.<sup>84</sup>

Dua pendapat di atas secara tegas menjabarkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan seorang pezina dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tabu dan sangat riskan untuk dilakukan. Sehingga dalam hal ini, dua pendapat di atas memberikan justifikasi untuk menghindari perkawinan yang demikian. Dasar dari dua pendapat di atas juga berkaitan dengan nilai kemudhorotan yang diperoleh oleh seseorang yang menikahi pezina karena nantinya orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Dua pendapat di atas juga dikuatkan oleh pendapat dari Bapak Sholeh yaitu:

*“Menikah itu kan sakral mas, karena nikah juga bagian dari Sunnah nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri sudah memberikan arahan dan anjuran untuk seseorang kalau menikah harus memperhatikan kriteria dari calon pasangan. Kriteria ini dimaksudkan agar seseorang mampu melaksanakan ibadah nikah secara kaffah dan tidak terjebak pada mindset kalau perkawinan itu hanya sekedar bersetubuh. Dan untuk fenomena menikahi pezina, utamanya di Dusun Krajan Wetan ini, memang tidak sedikit juga*

<sup>83</sup> Sonhaji Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>84</sup> Sugito, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.



*beberapa orang yang demikian. Kalau berdasarkan anjuran nabi sendiri, memang kita haruslah menghindari menikahi seseorang yang seperti itu. Apalagi menikahi seseorang dengan cap sebagai pezina, itu sanksi sosialnya kan juga tinggi. Ya kalau memang ini bisa dihindari ya dihindari sajalah, lagian kan masih banyak orang-orang yang belum berzina di dunia ini”.*<sup>85</sup>

Tiga pendapat di atas secara tegas memberikan gambaran bahwa fenomena menikahi pezina memang secara realita juga banyak terjadi di masyarakat. Di Dusun Krajan Wetan sendiri, fenomena menikahi pezina juga bukan suatu hal yang menjadi rahasia lagi. Terdapat beberapa orang yang menikah dengan seseorang yang dicap sebagai pezina. Dan dari beberapa pendapat di atas digambarkan bahwa berdasarkan nilai moralitas dan kesusilaan yang dijunjung oleh masyarakat, hal ini sudah seharusnya untuk dihindari. Berdasarkan Sunnah dan anjuran yang telah Rasulullah SAW berikan untuk dipedomani oleh setiap muslim, beberapa masyarakat Dusun Krajan Wetan menganggap bahwa perkawinan yang demikian merupakan suatu hal yang tabu dan riskan, karna tidak sesuai dengan anjuran yang Rasulullah SAW berikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Bapak Sholeh sebagai berikut:

*“Anjuran yang diberikan Rasulullah untuk orang yang mau menikah kan sudah jelas mas. Kalau menikah yang diperhatikan itu bobot, bebet dan bibitnya. Kalau dalam Islam sendiri yang harus jadi perhatian kan aspek agama dari seseorang yang akan dinikahi. Kalau seseorang itu pezina, maka kualitas agamanya kan berarti rendah mas. Padahal aspek agama ini menjadi kunci dari suatu perkawinan yang langgeng. Dan dari beberapa hadis yang ada, menikah dengan pezina itu kan dilarang. Jadi secara hukum, larangan menikahi pezina ini tidak hanya didasarkan pada larangan semata. Karena memang menikah dengan seorang pezina, beban*

---

<sup>85</sup> Bapak Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

*moral dan kesususilaan di masyarakat juga berat, makanya ada anjuran yang demikian”.*<sup>86</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Sugito mengungkapkan yaitu:

*“Aspek agama itu menjadi suatu hal yang harus dilihat mas sebelum menikah. Jadi kalau seorang pezina dinikahi, berarti seseorang tersebut tidak memperhatikan kaidah atau anjuran yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Adanya anjuran ini kan juga untuk mewujudkan harapan pernikahan yang langgeng. Ditambah dengan sakralnya suatu perkawinan, maka seseorang memang harus memperhatikan aspek keagamaan dari calon pengantinnya, agar nantinya tidak timbul kemudhorotan yang tidak diinginkan. Saya sendiri memang belum mengetahui ya adanya larangan yang secara jelas dikatakan dalam hadis nabi. Akan tetapi, kalau bagi saya sendiri, hukum dari menikahi pezina itu haram selama memang masih ada calon yang lebih baik mas. Dan praktek memilih seseorang berdasarkan kriteria agamanya ini kan sudah jadi pendapat umum di masyarakat sini, jadi yang saya pedomani ya itu”.*<sup>87</sup>

Pendapat yang sama seperti di atas juga diungkapkan oleh Bapak Sonhaji Yusuf sebagai berikut:

*“Memang kalau bahas hukumnya menikahi pezina mas, ya secara jelas aturannya itu lebih baik dihindari. Pendapat berdasarkan hadis nabi kan juga kita dilarang untuk menikahi seorang pezina. Dan di masyarakat sini sendiri, sejak zaman nenek moyang dulu kalau milih pasangan hidup itu yang harus diperhatikan salah satunya adalah aspek agamanya. Kalau seorang itu pezina berarti agamanya kan tidak kuat mas. Memang sebenarnya itu tidak ada ukurannya seberapa kuat aspek agam seseorang. Tapi sekilas kan kita bisa kalau zina itu hal yang dilarang agama dan tabu di masyarakat, maka kalau sudah seperti ini, setidaknya orang bisa berpegang teguh pada fakta tersebut. Saya sendiri pun juga berpendapat kalau hukumnya menikahi pezina itu haram mas, akan tetapi selama itu ada orang yang lebih baik lagi untuk dinikahi”.*<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Bapak Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>87</sup> Sugito, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>88</sup> Sonhaji Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Krajan Wetan secara turun temurun mengacu pada konsep yang dimanifestasikan melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, pemilihan seorang calon pasangan secara konseptual mengacu pada kriteria yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Sehingga pendapat masyarakat terkait fenomena menikahi pezina, secara umum juga didasarkan pada prinsip kaidah yang sudah diajarkan oleh agama dan diturunkan melalui nasihat dari para leluhur sehingga hal tersebut menjadi norma sosial yang dipegang oleh masyarakat.

Hasil wawancara di atas juga memiliki relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti yaitu memang benar bahwa masyarakat Dusun Krajan Wetan memang pada dasarnya berpegangan pada prinsip perkawinan yang telah dikonstruksikan dalam Islam, terutama dalam hal pemilihan calon pasangan hidup. Karena prinsip Islam dalam perkawinan yang telah turun temurun dan menjelma menjadi satu norma sosial ini, mayoritas masyarakat memandang tabu terkait dengan adanya perkawinan dikarenakan suatu *accident*.

Fenomena menikahi pezina secara gradual tidak hanya berhenti pada hal tersebut saja. Akan tetapi, realita yang terjadi pada hari ini adalah mengawini seseorang pezina tidaklah didasari oleh tanpa adanya suatu sebab yang mealatarbelakangi perkawinan tersebut. Dalam fenomena mengawini pezina hari ini, terdapat sebab mengawini seseorang karena keduanya telah melakukan hubungan seksual sehingga si perempuan mengalami kehamilan

terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan. Fenomena ini dikenal juga dengan *married by accident* (MBA). Fenomena MBA ini secara sosial dianggap sebagai hal yang tabu di masyarakat. Akan tetapi ketabuan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena berbeda dengan hanya sekedar menikahi pezina, akan tetapi fenomena ini mengerucut pada satu fenomena yang secara terang bahwa seseorang telah hamil. Jika fenomena mengawini pezina dapat disembunyikan faktanya, akan tetapi fenomena MBA ini tidak dapat disembunyikan karena kehamilan merupakan sesuatu yang tampak oleh indera penglihatan. Dalam fenomena inilah beberapa masyarakat memiliki beberapa pendapat yang berbeda, terutama dalam kaitannya hukum mengawini seorang pezina dikarenakan sebab *married by accident*, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugito yaitu sebagai berikut:

*“Kalau hukum menikahi pezina secara tegas pendapat saya kan memang haram ya mas, selama ada orang lain yang lebih baik kriterianya untuk dinikahi. Tapi kalau ada sebab menikahi pezina karena telah hamil duluan, ini sih pendapat saya dibolehkan mas, bahkan saya merasa dianjurkan untuk dinikahkan, tapi yang dinikahkan itu orang yang sudah sama-sama berhubungan seksual. Gampangnya siapa yang menghamili itu yang menikahi mas. Ya memang riskan dan merasa sedih sih mas kalau misalkan nikahnya itu dikarenakan sebab sudah hamil duluan. Tapi kan ini kalau saya bukan masalah hukum lagi, tapi masalah kemaslahatan dari orang yang hami tersebut. menikah dengan pezina memang sanksi sosialnya ada, tapi kalau sudah hamil duluan dan tidak menikah, itu malah lebih berat lagi mas sanksi sosialnya. Dan naudzubillah ya mas, misalkan itu terjadi di keluarga atau kerabat, pasti saran saya sudah tak suruh nikahkan saja mas”*.<sup>89</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Saudara MF juga mengungkapkan yaitu:

---

<sup>89</sup> Sugito, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

*“Memang kalau menikah karena sudah hamil duluan itu satu hal yang tabu di masyarakat sini mas. Saya sendiri yang mengalami memang sanksi moralnya kan juga keras. Pandangan dari masyarakat juga sinislah, karena saya menikah dengan sebab yang kayak gitu. Tapi waktu kejadian ini menimpa saya, keluarga itu sarannya sudah disuruh menikah. Dan waktu itu kan juga dihadirkan sosok ustad lah untuk ngasih tau hukumnya gimana. Pendapat dari ustad itu pokok bilanginya gak papa karena ini menyangkut kemaslahatan bersama. Karena kan istri saya sekarang ini sudah hamil duluan, dari pada nanti aibnya malah kemana-mana. Jadi lebih baik dinikahkan saja. Ini alasannya untuk kemaslahatan gitu. Tapi saya sendiri setelah mengalami hal ini ya tidak membenarkan adanya perbuatan yang demikian. Karena kan rasa-rasanya ini jadi kayak alasan saja, sehingga orang bisa menggampangkan urusan ini. Dan juga, waktu itu ustad saya ini bilang kalau memang niat dinikahkan, saya sama istri ya harus sama-sama sudah bertobat gitu mas”.*<sup>90</sup>

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh Saudari TW selaku istri dari

MF yaitu sebagai berikut:

*“Saya itu sudah panik dan bingung mas kalau tau hamil waktu itu. Awalnya ya tak sembunyikan, dan akhirnya orang tua tau akhirnya disidang kan. Suami di panggil ke rumah sama ortunya, dan diminta untuk tanggungjawab. Dan akhirnya kesepakatan keluarga ya menikah waktu itu. Dan bener kata suami saya barusan mas, waktu disuruh nikah juga waktu itu dijelasin sama seorang ustad yang didatengin sama pihak keluarga. ya ini gak boleh ditiru memang mas. Karena kan nikah sebab hamil duluan itu masyarakat mandangnya sudah jelek. Tapi waktu itu kalau misal tidak dinikahkan juga kehamilan saya makin lama nanti kelihatan juga. Dan kalau misal gak segera dinikahkan kan malah jadi aib bagi keluarga. karena alasan itu yaudah dinikahkan akhirnya. Dan setahu saya memang hukumnya menikahi pezina kan dilarang ya mas, tapi ustad waktu itu bilang karena ada alasan kemaslahatan dan kemudhorotan kalau gak segera menikah, maka hukumnya bisa berubah jadi boleh, asalkan orang yang mau menikah tobat dulu. Dan akhirnya waktu itu di iyain sama keluarga”.*<sup>91</sup>

Ketiga narasumber di atas secara sepakat menyatakan bahwa perkawinan *by accident* utamanya melangsungkan perkawinan dengan

<sup>90</sup> Saudara MF, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>91</sup> Saudari TW, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

seorang pezina itu merupakan satu hal yang tabu dan pasti dianggap negatif oleh masyarakat dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip perkawinan Islam dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Senada dengan ini hasil observasi peneliti juga mendapatkan gambaran bahwa memang benar terkait dengan MBA, masyarakat menganggap hal tersebut merupakan suatu yang tabu, akan tetapi dalam perkara MBA yang sudah terlanjur hamil duluan, maka tidak ada cara lagi selain dari menikahkan keduanya. Hal ini juga dipandang sebagai satu cara yang dapat dilakukan untuk meredam dari timbulnya sanksi sosial dari masyarakat yang keras.

Fenomena *married by accident* ini juga terjadi pada narasumber lain yaitu Saudara MA. Pendapatnya terkait dengan MBA ini adalah sebagai berikut:

*“Saya sama istri ini kan emang nikah karena ya mohon maaf kecelakaan ya mas. Tapi memang dari awal saya sudah niat untuk menikahi istri, akan tetapi ada beberapa pihak keluarga itu yang nolak mas. Dan karena sudah terlanjur cinta sama istri saya ini mas, saya nekat buat menghamilinya dulu. Tapi ini juga atas dasar izin istri mas. Dan karena sudah hamil, ya sudah mau tidak mau keluarga setuju untuk menikahkan saya dengan istri. Ini saya sadari perbuatan yang salah memang mas. Dan kalau ngomongin hukumnya saya rasa ini haram ya, karena sudah kategori zina. Tapi, married by accident yang saya lakukan ini juga dikarenakan sesuatu juga mas, jadi mau gak pake jalan ini. Dan saya tahu kalau orang menikahi pezina itu gak diperbolehkan, kecuali pezina itu sendiri. Tapi kan pezina juga tetap manusia. Dan selama sudah memenuhi persyaratan untuk menikah dan tidak ada halangannya saya berpendapat perkawinannya tetap sah. Dengan catatan memang harus bertobat. Dan saya sama istri sudah confirm untuk kami bahwa pernikahan kami ini jalan yang kami tempuh buat tobat gitu mas”*.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Saudara MA, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Oktober 2023.

Sependapat dengan ungkapan di atas, saudari NA selaku istri dari

MA juga berpendapat yaitu:

*“Kami sadar mas kalau nikah karena hamil duluan itu di masyarakat memandangnya sebagai hal tabu. Pada awalnya memang saya tidak setuju untuk menempuh jalan nikah dengan cara hamil duluan. Tapi suami meyakinkan saya, dan saya iyain aja. Awal-awal memang orang sini anggapannya sama kita sinislah ya. Dighibahin sana sini, tapi karena kami komitmen buat nikah, orang mandangnya yaudahlah toh udah nikah gitu. Memang praktik nikah disini kan ya harus sama-sama suci gitulah artinya perawan sama perjaka, kalau memang duda atau janda ya latar belakangnya yang baik pokok tidak zina gitu. Karena orang-orang sini juga mandang zina suatu hal yang jelek. Tapi masyarakat sini itu fleksibel sebenarnya, ya saya melihat dari diri saya sendiri. Setelah nikah ya orang nganggepnya biasa. Selama sudah mau tanggungjawab ya sudah. Jadi meskipun orang tau kalau hukumnya nikah karena hamil duluan itu mungkin dilarang dan gak sesuai sama normalnya masyarakat sini, tapi kalau misal tidak dinikahkan kan juga nantinya menambahi beban, jadinya mending dinikahkan saja”.*<sup>93</sup>

Pendapat di atas juga sesuai dengan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang mendapatkan gambaran bahwa masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan mengerti bahwa kultur dan praktik perkawinan di masyarakat berpatokan pada nilai-nilai agama yang dianut yaitu Islam. Masyarakat memiliki pandangan bahwa menikahi pezina adalah suatu hal yang tabu, sehingga hal ini harus dihindarkan, karena masyarakat menganggap ini sudah tidak sesuai dengan kaidah dan tuntunan syariat Islam. Namun dalam fenomena *married by accident*, beberapa narasumber dan masyarakat memandang perkawinan ini perlu segera dilaksanakan untuk menghindari seseorang dari sanksi sosial masyarakat yang lebih keras lagi. Karena kondisi hamilnya seorang perempuan itu tidak

<sup>93</sup> Saudari NA, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Oktober 2023.

dapat ditutupi, sehingga saat dalam kondisi hamil dan seorang perempuan tersebut masih tidak bersuami, maka hal ini akan menimbulkan suatu aib yang tidak hanya menimpa seorang itu saja, melainkan juga keluarganya. Sehingga, untuk menghindari hal semacam ini, maka hukumnya perkawinan dengan seorang pezina menjadi diperbolehkan, dengan catatan bahwa seseorang haruslah bertaubat terlebih dahulu dan yang mengawini adalah seseorang yang menghamili orang tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sonhaji Yusuf sebagai berikut:

*“Dasarnya orang menikahi pezina itu kan memang haram mas, karena selama ada orang lain yang kriterianya lebih baik mengapa harus seorang pezina yang dinikahi. Akan tetapi ada beberapa fenomena tertentu seperti nikah karena hamil duluan. Nah ini malah harus segera dinikahkan agar tidak timbul aib yang tersebar lebih jauh lagi. Jadi masyarakat masih pahami, kalau ini dibiarkan nantinya yang kena dampak mudhorotnya tidak hanya seorang yang hamil duluan tersebut, tapi semua keluarganya. Dan ini kan mudhorotnya besar. Jadi keluarga juga akan lebih tenang kalau anak ini dinikahkan saja. Dalam hadis nabi kan juga dikatakan kalau tidak salah, sepaham saya itu tidak papa dinikahkan, asalkan dinikahkan dengan orang yang menghamilinya dan keduanya udah komitmen buat melakukan pertobatan gitu mas. Ya memang nantinya akan timbul gunjingan tentang di sana sini mas, tapi kalau sudah mnenikah, hal kek gitu juga gak akan terjadi kok mas”.*<sup>94</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Sholeh juga mengungkapkan bahwa:

*“Kalau hamil duluan itu beda lagi mas hukumnya. Memang masyarakat itu menganggap tabu hal tersebut. tapi masyarakat juga pasti misalkan dihadapkan dalam kondisi yang seperti itu akan memilih jalan untuk menikahkan anaknya. Memang hukumnya kan dari beberapa pendapat berbeda. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tapi dengan syarat. Menikah dengan kondisi hamil duluan selama tidak ada yang terhalang rukun dan syarat*

---

<sup>94</sup> Sonhaji Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.



*perkawinannya kan tidak masalah mas. Dan yang dikedepankan disini adalah aspek kemaslahatannya seseorang. Kalau misalkan tidak dinikahkan, mudhorotnya kan jauh lebih besar dari pada manfaatnya mas. Dan kaidah hukumnya, sepaham saya kan selama perkara tersebut merupakan perkara yang dapat menghindarkan kemudhorotan maka harus diutamakan mas. Ya bukan untuk menggampangkan masalah ini ya, tapi kalau misal tidak solusinya kan juga sama aja. Makanya jalan mengawinkan anak saat kondisi yang gitu itu malah wajib hukumnya. Tapi ya dengan catatan, pernikahan yang ditempuh itu harus diniatkan sebagai jalan bertobatnya seseorang itu. Masyarakat sini pun, meskipun ada anak yang seperti itu dan sudah menikah, masyarakat ya akan menganggap kedepannya biasa aja. Karena masyarakat melihat kan sudah ada yang bertanggungjawab, maka hal itu ya dianggap tidak papa gitu mas”<sup>95</sup>.*

Hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* secara gradual mengalami perubahan yang sangat signifikan. Praktik perkawinan yang ada di masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan didasarkan kepada ajaran yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga dalam menyikapi permasalahan menikahi pezina, masyarakat berpedoman pada ajaran syariat Islam yang menganjurkan untuk menghindari perkawinan tersebut. Akan tetapi, pada fenomena *married by accident* hukum menikahi seorang pezina menjadi berubah untuk diwajibkan menikahnya. Hal ini didasarkan pada alasan kemaslahatan yang didapatkan lebih besar, sehingga perkawinan yang demikian akan menghindarkan seseorang untuk memperoleh kemudhorotan yang lebih besar. Dan kecenderungan masyarakat untuk lebih tenang saat terdapat anaknya yang sudah dinikahkan meskipun dengan sebab *married by accident* juga menjadi alasan lain. Oleh karena itu, berdasarkan dari data yang telah dijabarkan oleh

---

<sup>95</sup> Bapak Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

peneliti, hukum menikahi pezina dalam fenomena *married by accident* telah mengalami pemahaman secara kontekstual untuk memandang bahwa hukum haruslah berorientasi untuk membangun suatu kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari suatu hal yang mengandung kemudhorotan.

Perbedaan yang muncul atas kaidah hukum tentang menikahi pezina disebabkan oleh dalil syar'i yang saling bertolak belakang. Implementasi kaidah hukum menikahi pezina yang ada di masyarakat memang tidak sedikit banyak yang mengetahuinya, oleh karena itu dalam praktiknya masyarakat senantiasa membutuhkan bimbingan dari seorang tokoh agama yang ada di masyarakat terkait dengan pemberlakuan hukum menikahi pezina yang ada di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sonhaji Yusuf dalam hal ini sebagai berikut:

*“Masyarakat sini memang secara pengetahuan agama kan minim mas. Jadi kalau untuk tahu mengenai hukum menikah karena hamil duluan, pasti bertanya dulu ke tokoh agama yang ada di desa sini atau para kyai yang dikenal di daerah sini. Kalau dari saya sendiri, saya memahami kalau memang menikah karena hamil duluan itu ada perbedaan pendapat. Dari hadis yang saya pernah kaji di pesantren, saya memahaminya bukan haram akan tetapi dosa mas. Memang ada hadis yang secara tegas melarang dari perkawinan seperti ini, tapi ada juga hadis yang redaksinya itu memperbolehkan”.*<sup>96</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Sholeh juga mengungkapkan bahwa:

*“Kaidah hukumnya, sepaham saya kan selama perkara tersebut merupakan perkara yang dapat menghindarkan kemudhorotan maka harus diutamakan mas. Ya bukan untuk menggampangkan masalah ini ya, tapi kalau misal tidak solusinya kan juga sama aja. Makanya jalan mengawinkan anak saat kondisi yang gitu itu malah wajib*

---

<sup>96</sup> Sonhaji Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

*hukumnya. Tapi ya dengan catatan, pernikahan yang ditempuh itu harus diniatkan sebagai jalan bertobatnya seseorang itu. Masyarakat sini pun, meskipun ada anak yang seperti itu dan sudah menikah, masyarakat ya akan menganggap kedepannya biasa aja. Karena masyarakat melihat kan sudah ada yang bertanggungjawab, maka hal itu ya dianggap tidak papa gitu mas”.*<sup>97</sup>

Perbedaan tentang hukum menikahi seorang pezina memang ditimbulkan oleh pemahaman setiap orang yang berbeda. Akan tetapi, dari beberapa hadis yang melarang perkawinan karena telah hamil duluan, terdapat redaksi hadis yang juga memperbolehkannya. Jumhur Ulama sendiri berpendapat bahwa hadis yang berkaitan dengan menikahi pezina secara redaksi tidak menjustifikasi sebagai suatu hal yang dilarang, akan tetapi perbuatan yang demikian dikategorikan sebagai dosa.

Perbedaan ini juga diungkapkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Wuluhan berkaitan dengan hukum Menikahi Pezina sebagai berikut:

*“Kalau hukumnya sendiri berdasarkan aturan undang-undang, seseorang itu diperbolehkan menikahi seseorang yang dihamilinya di luar perkawinan mas. Jadi KHI sendiri itu sudah memperbolehkan dan tidak harus menunggu untuk si perempuan melahirkan terlebih dahulu”.*

Senada dengan ungkapan di atas, Kepala KUA Kecamatan Wuluhan juga menuturkan bahwa:

*“KUA sendiri kalau terdapat seseorang yang mengalami kehamilan terlebih dahulu sebelum menikah, maka yang dipastikan dulu itu apakah si bapak ini adalah orang yang menghamili. Karena kalau iya, maka berdasarkan KHI, itu diperbolehkan untuk dinikahkan tanpa harus menunggu si perempuan melahirkan. Akan tetapi, kalau si laki-laki bukan yang menghamili, maka itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya kebolehan menikahi pezina ini tidak ada larangannya mas. Hanya saja perbuatan ini dikategorikan sebagai suatu hal yang*

---

<sup>97</sup> Bapak Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

*dosa, makanya kalau mau menikah itu keduanya harus bertobat dahulu”.*

Hasil wawancara di atas juga senada dengan hasil observasi peneliti bahwa masyarakat Dusun Krajan Wetan memang secara pengetahuan agama dapat dbilang masih kurang menguasai. Oleh karena itu, peran dari tokoh agama disini juga menentukan pemahaman setiap orang yang ada di masyarakat. Berkenaan dengan hukum suatu peristiwa, masyarakat juga mendasarkan tindakannya pada satu fatwa hukum yang telah diberikan oleh para tokoh agama di Desa.

Perbedaan juga sangat terlihat dalam konstruksi hukum menikahi pezina yang terdapat di KHI. KHI mengkontruksikan hukum menikahi pezina dengan hukum kebolehan untuk melakukannya. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan penerapan hukum Islam yang beberapa diantaranya mengkategorisasikan perbuatan ini sebagai suatu yang dilarang. Namun, KHI memperbolehkan dengan catatan bahwa yang menzinai yang diperbolehkan untuk menikahinya.

## **2. Alasan Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married By Accident* Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Hukum dari menikahi pezina secara holistik memang memiliki disparitas pendapat yang terjadi di kalangan ulama'. Hadis-hadis yang melatarbelakangi terbentuknya hukum menikahi pezina memang ditemukan dengan susbtansi yang beragam. Akan tetapi, dari seluruh hadis yang ada, larangan dari mengawini pezina tidak bersifat paripurna. Artinya adalah

hukum dari mengawini zina itu sendiri masih memiliki potensi untuk dibolehkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang boleh mengawini pezina adalah pezina itu sendiri dan seorang pezina sudah harus melakukan suatu pertobatan terhadap perbuatan dosanya kepada Allah SWT. Sama halnya dalam perbuatan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, masyarakat menanggapi fenomena ini dengan pendekatan dan pemahaman berupa mengkontekstualisasikan hukum menikahi pezina dengan cara mengedepankan nilai kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan keadaan masyarakat.

Fenomena *married by accident* tidaklah terjadi dengan sendirinya. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang terjerumus dalam perbuatan tersebut. Faktor-faktor ini juga yang mempengaruhi beberapa masyarakat di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugito yaitu sebagai berikut:

*“Pendapat saya pribadi mas, kalau masalah nikah karena hamil duluan ini pastinya karena ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Jadi bisa saja orang yang terjebak di dalam masalah ini karena seorang tersebut pemahaman agamanya tidak kuat, jadinya menggampangkan urusan zina. Bisa juga ditambah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol nafsu seksualnya dan biasanya mereka yang seperti ini itu tidak memikirkan dampak panjangnya misal melakukan hubungan seksual di luar nikah itu nanti gimana kedepannya apalagi sampek hamil duluan. Selain itu ada faktor lain yang itu dari luar juga mas, kayak pergaulan seseorang terlalu bebas, jadi karena pergaulannya misal banyak yang suka zina, akhirnya keikut juga. Dari orang tua itu juga jadi faktor mas, kalau orang tuanya lali dan tidak bisa ngontrol perbuatan anak. Dan yang paling rawan itu internet mas. Anak-anak sekarang udah tau semua, jadi adanya internet ini anak bisa*

gunainnya secara negatif kayak ngakses film-film atau konten berbau pronografi, itu kan bisa memicu juga mas”.<sup>98</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sonhaji Yusuf sebagai berikut:

“Memang bener mas, nikah karena hamil duluan itu gak bisa ujug-ujug terjadi kalau gak ada faktro yang mempengaruhinya. Kalau saya pribadi, faktor-faktor itu beragam sih mas. Tapi menurut saya faktor yang paling menentukan itu malah dari luar mas. Kayak pergaulan anak itu bebas. Anak kan mudah keikut ya mas, akhirnya pergaulannya suka zina, ikut zina juga. Dan internet itu jadi pengaruh yang paling besar mas, karena kan konten-konten pornografi itu masih bisa diakses lewat internet, akhirnya karena mudah diakses anak mencoba untuk menirunya. Kemudian kontrol orang tua yang acuh kepada kehidupan anaknya, jadinya anaknya bebas dan pada akhirnya gak ada yang ngerem. Faktor dari pribadinya anak juga ada mas, bisa karena pondasi agamanya yang tidak kuat. Kemudian anak tidak terlatih untuk menahan hawa nafsunya. Kalau faktor-faktor yang menjerumuskan anak pada masalah ini ya itu sudah mas”.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terjerumus pada *married by accident* juga diungkapkan oleh Bapak Sholeh sebagai berikut:

“Kalau faktor yang bisa buat anak itu terjerumus di perkawinan karena hamil duluan, itu memang saya rasa dua faktornya ya mas. Bisa karena anak itu sendiri sama pengaruh dari luar. Kalau dari anaknya sendiri, sudah dapat dipastikan si anak ini tidak memiliki landasan agama yang kuat. Ini penting sekali mas, karena kalau landasan agamanya kuat, pasti anak juga akan berfikir dua kali buat ngelakuin dosa seperti zina ini. Dan dari landasan agama yang kuat ini pasti nantinya anak juga tau kalau harus menahan nafsunya untuk tidak melakukan hubungan badan sebelum menikah. Faktor pengaruh dari luar itu bisa dari teman sepergaulannya sama lingkungan mas. Kemudian bisa juga dari karena anak suka nonton konten pornografi dan tidak ada kontrol dari orang tua yang akhirnya anak itu kebablasan”.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Sugito, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>99</sup> Sonhaji Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>100</sup> Bapak Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

Faktor terjerumusya seseorang dalam masalah *married by accident* menurut beberapa narasumber di atas terklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri merujuk pada sebab yang ditimbulkan dari diri sendiri seperti contoh tidak kuatnya landasan agama dari anak, tidak mempunya seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya dan seseorang tidak berfikir panjang terkait dengan dampak dari melakukan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang terjerumus dalam masalah *married by accident* merujuk pada adanya pengaruh luar yang menyebabkan seseorang demikian. Faktor tersebut adalah pergaulan bebas yang tidak di filter oleh anak dan lingkungan dari si anak yang menjadikan mengenal seks di luar hubungan perkawinan, pengaruh internet yang mudah dalam mengakses konten pornografi dan tidak adanya kontrol dari orang tua yang serius sehingga menjadikan anak tidak ada yang mengingatkan. Beberapa faktor di atas merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam masalah *married by accident*.

Hasil wawancara di atas juga sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil berupa bahwa masyarakat sendiri memang dalam pengetahuan agamanya sangat kurang, sehingga dari setiap tindakan yang dilakukan banyak yang tidak disandarkan pada perseptif agama. Lingkungan di sekitar Dusun Krajan Wetan juga mempengaruhi terjadinya fenomena *married by accident*, karena di lingkungan tersebut masih terdapat kultur yang ditinggalkan oleh bekas lokalisasi, sehingga

kultur yang sudah terbiasa hidup bebas juga tidak dapat dihilangkan begitu saja.

*Married by accident* dipandang sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Akan tetapi dewasa ini, tidak sedikit seseorang melangsungkan perkawinan dikarenakan adanya *accident* yang terjadi yaitu berupa kehamilan yang ada di luar perkawinan. Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan juga memiliki persepsi bahwa hal ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Akan tetapi, masyarakat sendiri dalam fenomena ini lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Menikahkan anak dalam kondisi telah hamil duluan tentunya tidak serta menjadi keputusan yang berdiri sendiri. Terdapat beberapa alasan seseorang untuk tetap melangsungkan perkawinan karena hal demikian. Dalam fenomena *married by accident*, alasan seseorang menikahi pezina dalam fenomena ini disebutkan oleh Saudara MF sebagai berikut:

*“Kalau alasan saya sendiri menikahi istri saya jelas mas karena saya ingin bertanggungjawab. Itu kesalahan kami berdua mas. Dan dari awal kan memang kami juga serius hubungannya gak mau main-main. Jadi semisal ada masalah yang seperti ini ya saya harus bertanggungjawab. Dan dengan jalan menikah ini, selain dari saya ingin bertanggungjawab, ini juga saya niatkan buat jalan taubatnya saya mas”*<sup>101</sup>

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh Saudari TW selaku istri dari

MF yaitu sebagai berikut:

*“Alasan saya mau ya karena kan saya ingin dya juga bertanggungjawab mas. Suami saya yang menghamili saya, akhirnya*

---

<sup>101</sup> Saudara MF, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.



*pihak keluarga kan juga mau ini dipertanggungjawabkan sama orang yang buat saya hamil. Dan alhamdulillah untungnya suami juga mau. Selain itu, dari segi hukumnya pun suami juga tidak bisa nolak, karena meskipun kita nikah juga gak ada hukum yang ngelarang. Suami juga mikir kok mas, mikirnya cuman demi kemaslahatan bersama, jadinya ya kita milih buat nikah, buat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat”.*<sup>102</sup>

Alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan juga terjadi pada narasumber lain yaitu Saudara MA.

Alasannya terkait dengan MBA ini adalah sebagai berikut:

*“Dari awal saya itu sudah pingin menikah mas. Jadi dulunya kan memang niatannya kita itu serius kemudian menikah. Saya malah mikirnya kebalik ya mas. Jadi saya karena ada beberapa pihak keluarga nolak buat saya nikahin istri, makanya saya nekat buat nikah lewat jalur accident ini. Saya sadar ini salah mas, tapi dari awal saya kan sudah niat kalau saya pingin nikahin istri saya ini”.*<sup>103</sup>

Sependapat dengan ungkapan di atas, saudari NA selaku istri dari MA juga berpendapat yaitu:

*“Saya sendiri emang maunya nikah sama suami mas. Karena adanya insiden ini, ya memang ini aib mas bagi saya dan keluarga. Tapi karena bentuk tanggungjawab suami yang mau menikahi, jadi saya merasa yaudah gak papa gitu mas, toh suami juga udah mau tanggungjawab. Dan ortu pun juga gitu. Selama suami mau tanggungjawab itu gak masalah. Memang awalnya jadi bahan gunjingan, tapi kan kalau missal saya hamil, dan yang ngehamili suami saya saat ini dan suami gak mau nikahin kan nantinya malah jadi bahan gunjingan juga”.*<sup>104</sup>

Beberapa alasan yang diungkapkan oleh narasumber di atas mengerucut pada alasan bahwa kehamilan yang disebabkan oleh dirinya merupakan suatu tanggungjawab yang diemban. Sehingga bentuk

<sup>102</sup> Saudari TW, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Oktober 2023.

<sup>103</sup> Saudara MA, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Oktober 2023.

<sup>104</sup> Saudari NA, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Oktober 2023.

mengembang tanggungjawab tersebut adalah diwujudkan melalui jalan pernikahan yang beberapa pasangan di atas telah lakukan.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa kedua pasangan di atas memang menikah dikarenakan telah mengalami suatu *accident*, sehingga karena merasa memiliki tanggungjawab, pada akhirnya kedua pasangan memutuskan untuk bertanggungjawab dengan menikahinya.

Selain dari alasan tanggungjawab, di Dusun Krajan Wetan terdapat pasangan yang *married by accident* namun bukan pasangan yang menghamilinya. Saudara MR mengungkapkan alasannya menikahi pezina karena *married by accident* adalah sebagai berikut:

*“Saya ini kan orang perantauan mas. Saya gak punya apa-apa kesini. Jadi kesini kerja karena di ajak sama ayah mertua sekarang ini. Dulu awalnya itu gak nyangka kalau istri saya yang sekarang ini hamil duluan sama cowoknya. Tapi waktu cowoknya diminta pertanggungjawaban itu tidak mau mas. Dan ternyata cowoknya kabur mas. Ini keadan istri kan udah hamil, tetangga udah gunjingin sana sini kan. Karena saya gak tega, dan saya juga kan belum punya istri. Saya bilang ke mertua ini, biar saya saja yang nikahin. Mertua awalnya gak mau. Karena kan yang ngehamilin bukan saya. Kalau saya udah bener-bener ikhlas mas. Karena kasian juga kan, aku juga udah kenal istri. Akhirnya, yaudah langsung istriku ditanya gimana klw nikah sama aku. Istri pun mau dan akhirnya kita nikah mas. Waktu itu kata salah satu ustadnya dibilangin kalau gak bisa nikah soalnya bukan aku yang ngehamilin, tapi ustad itu itu bilang. Ya gak papa wes nikah tapi gak bisa nikah resmi dulu, akhirnya nikah sirri mas, jadi nunggu istri lahiran baru nikah resmi. Saya emang gak tau mas hukumnya bagaimana, tapi kalau kata dari ustad itu, sebenarnya gak boleh, apalagi keadaan bukan aku yang ngehamilin, tapi karena udah sama-sama ridho dan gak ada halangan buat menikah yaudah akhirnya menikah. Aku juga ikhlas mas nikahin istri karena ngerasa kasian, dan itungannya aku balas*

*budi ke mertua karena diajakin kerja sama beliau. Istri pun juga minta maaf dan siap buat bertaubat gitu”<sup>105</sup>.*

Senada dengan ungkapan di atas, LS selaku istri dari MR mengungkapkan alasannya yaitu:

*“Dulu cowok saya yang ngehamilin saya itu bilangny mau tanggungjawab mas. Jadi saya pun bilang ke ortu. Dan ortu gak masalah klw emang tanggungjawab. Tapi ternyata malah dya kabur mas. Terus suami ini ngajuin diri buat nikahin aku. Ortu nolak mas karena kan gak maulah nyakitin perasaan suami yang malah mau tanggungjawab yang bukan perbuatannya dya. Akhirnya, yaudah ortu nerima dan aku setuju. Karena kan mikirin juga nasibnya aku yang kalau tambah lama hamilnya makin besar. Aku bener-bener minta maaf mas ke suami, karena dya nikahin aku dalam kondisi kayak gini. Dan aku udah ngaku salah dan taubat karena dulunya pernah jadi gak bener mas”<sup>106</sup>.*

Alasan narasumber untuk mengawini pezina dalam fenomena *married by accident* yang tidak dilakukannya dikarenakan narasumber merasa kasihan dan berhutang budi pada ayah mertua dari si istri. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, beberapa masyarakat memang mengungkapkan bahwa menikahi pezina dengan alasan yang demikian juga tidak sedikit terjadi di Dusun Krajan Wetan. Akan tetapi, ada beberapa orang tua yang menolak dan memilih untuk menggugurkan kandungan dari anak perempuannya karena si laki-laki tidak berkenan untuk bertanggungjawab. Alasan di atas memang terdengar sangat riskan, karena jika ditinjau dari segi hukum perkawinan Islam, alasan yang demikian tidaklah dibenarkan. Karena status seorang yang mengawini bukanlah pezina. Akan tetapi, karena narasumber merasa sudah ikhlas dan tidak terdapat halangan untuk

<sup>105</sup> Saudara MR, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Oktober 2023.

<sup>106</sup> Saudari LS, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Oktober 2023.

mengawini seorang pezina tersebut serta si pezina sudah menyatakan taubatnya, maka pendapat ulama seperti Mazhab Hanafi juga masih memperbolehkan hal demikian.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married By Accident* Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Sakralnya sebuah perkawinan sebagai institusi yang diciptakan Allah SWT sebagai instrumen untuk setiap manusia dapat beribadah dan menjalankan syari'at dari Allah SWT tidak serta merta dilakukan hanya dengan menjalankan akad perkawinan saja. Akan tetapi, dalam akad tersebut, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh setiap orang, agar perkawinan tersebut tidak menyalahi ketentuan syari'at. Selain itu, perkawinan sebagai institusi untuk manusia yang melakukannya dapat menjadikannya sebab halalhnya berhubungan badan dan menciptakan keturunan, membuat perkawinan juga tidak hanya dilakukan hanya berdasarkan dua keinginan tersebut. Akan tetapi, keduanya sebelum melakukan perkawinan akan saling mencocokkan satu sama lain baik dari segi visi, misi dan tujuan hidup yang akan dicapai bersama. Selain itu, faktor kesamaan seperti latar belakang keagamaan, pendidikan, pekerjaan dan status sosial juga menjadi beberapa pertimbangannya.<sup>107</sup> Kecocokan yang demikian dalam diskursus Islam sering disebut sebagai kafa'ah}. Meskipun

---

<sup>107</sup> Fadillah, *Perkawinan: Konsep Kafa'ah di Hukum Indonesia*, 53.

dalam konsep kafa'ah} ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman batal atau tidaknya sebuah akad perkawinan, akan tetapi kafa'ah} merupakan konsep yang digunakan agar kehidupan perkawinan kedepannya dapat diperoleh atau dicapainya tujuan perkawinan yang sesungguhnya yakni *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Hukum Islam memiliki prinsip bahwa tidak secara kesleuruhan dari perempuan itu dapat dinikahi. Dalam hal ini, dua kategori yang merujuk pada pembagian perempuan yang haram dinikahi ialah:

- a. Haram sebab larangan syari'at dan sifatnya selamanya yaitu perkawinan diharamkan karena terdapat larangan syariat yang menyatakan bahwa hal tersebut dilarang dengan sifatnya yang abadi. Contohnya ialah menikahi saudara sepersusuan;
- b. Haram sebab sebab syari'at dan sifatnya sementara yaitu perkawinan diharamkan berdasarkan syari'at, akan tetapi keharamannya hanya bersifat sementara, seperti contoh menikahi perempuan musyrik.<sup>108</sup>

Konteks keharaman menikah karena terdapat larangan dari syari'at dan sifatnya yang sementara diantaranya terdapat perawinan dengan seorang pezina yang oleh beberapa ulama masih diperdebatkan mengenai kebolehannya. Mazhab Hanafi merupakan kalangan yang memperbolehkan mengawini seorang pezina dengan catatan bahwa pezina tersebut telah benar-benar bertobat, sehingga dalam hal ini tidak perlu menunggu masa *Istibra'*. Mazhab Hambali berpendapat sebaliknya bahwa seorang pezina

---

<sup>108</sup> Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, 27.

adalah haram untuk dinikahi kecuali benar-benar sudah dipastikan bahwa tidak ada janin dalam rahimnya. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa menikahi pezina merupakan perbuatan yang makruh secara hukum, meskipun diperbolehkan hal ini merupakan hal yang tidak disenangi.<sup>109</sup> Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' tersebut dapat ditarik satu kepastian bahwa, hukum menikahi pezina merupakan sesuatu yang tidak dilarang secara konkrit selama dapat memenuhi beberapa persyaratan seperti sudah dipastikannya janin tidak ada di Rahim atau *Istibra'* dan pezina telah benar-benar bertobat.

Hukum mengawini seorang pezina berdasarkan pendapat di atas memang secara komprehensif masih mengindikasikan adanya *ikhtilaf* yang terjadi diantara ulama dalam memutuskan tentang kebolehan dari mengawini seorang pezina. Perbedaan hukum ini terjadi karena konstruksi dari para ulama yang menyandarkan perkara ini pada nash-nash syar'i yang berbeda. Hal ini kemudian menjadikan hukum dari mengawini seorang pezina sendiri memiliki derivasi yang bercabang sehingga seseorang diberikan kebebasan untuk ingin berpegang teguh pada dalil hukum yang dipercaya lebih kuat keabsahannya.

Masyarakat Dusun Krajan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan berdasarkan temuan penelitian ini mengerucutkan hukum mengawini seorang pezina sebagai suatu hal yang seharusnya dihindari. Karena berdasarkan hadis yang dipahami oleh masyarakat Dusun Krajan Wetan,

---

<sup>109</sup> Firdaus, *Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam: Kajian Fiqh Perspektif Alqur'an dan Hadist*, 21.

hukum mengawini seorang pezina adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam praktik perkawinan yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, masyarakatnya berpegang teguh pada ajaran yang oleh leluhur masyarakat setempat dipatenkan untuk menjadi satu norma sosial yang ditaati secara turun temurun. Praktik perkawinan di masyarakat Dusun Krajan Wetan terejewantahkan dalam konsepsi bahwa sebelum melaksanakan sebuah perkawinan, seseorang diberikan pedoman untuk mencari istri yang secara kualifikasi memenuhi tiga unsur kebaikan dari *bobot*, *bebet* dan *bibit*. Konsep ini jika ditarik dalam hukum perkawinan Islam, maka dapat ditemukan sebuah hadis yang menerangkan berkaitan dengan kriteria memilih seorang calon pasangan berdasarkan empat hal yaitu harta, kedudukan, paras dan agama. Upaya pemahaman hadis terhadap kualifikasi calon pengantin ini kemudian di praktikan dalam kultur perkawinan di masyarakat Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Dalam kualifikasi yang demikian, menikahi seorang pezina tidaklah sesuai dengan pedoman yang secara turun temurun dibentuk oleh masyarakat setempat. Sehingga jika ada praktik perkawinan dengan mengawini seorang pezina, maka masyarakat Dusun Krajan Wetan akan mengkategorikan hal ini sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar ajaran dan norma sosial yang ada. Sehingga sesuai dengan pendapat Juhur Ulama berkaitan dengan mengawini seorang pezina, masyarakat berpendapat bahwa hal ini merupakan hal yang makruh bahkan haram status hukumnya.

Fenomena menikahi pezina secara gradual tidak hanya berhenti pada hal tersebut saja. Akan tetapi, realita yang terjadi pada hari ini adalah mengawini seseorang pezina tidaklah didasari oleh tanpa adanya suatu sebab yang mealatarbelakangi perkawinan tersebut. Dalam fenomena mengawini pezina hari ini, terdapat sebab mengawini seseorang karena keduanya telah melakukan hubungan seksual sehingga si perempuan mengalami kehamilan terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan. Fenomena ini dikenal juga dengan *married by accident* (MBA). Fenomena MBA ini secara sosial dianggap sebagai hal yang tabu di masyarakat. Akan tetapi ketabuan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena berbeda dengan hanya sekedar menikahi pezina, akan tetapi fenomena ini mengerucut pada satu fenomena yang secara terang bahwa seseorang telah hamil. Jika fenomena mengawini pezina dapat disembunyikan faktanya, akan tetapi fenomena MBA ini tidak dapat disembunyikan karena kehamilan merupakan sesuatu yang tampak oleh indera penglihatan. Dalam fenomena inilah beberapa masyarakat memiliki beberapa pendapat yang berbeda, terutama dalam kaitannya hukum mengawini seorang pezina dikarenakan sebab *married by accident*.

Temuan penelitian terkait kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan memahami bahwa hukum yang berkaitan dengan mengawini



pezina pada dasarnya adalah makruh atau bahkan dapat haram. Dikarenakan beberapa prinsip ajaran berdasarkan hadis Rasulullah SAW menikahi seorang pezina adalah hal yang dilarang dan sudah sepatutnya dihindari. Ditambah lagi, konsep moralitas dan kultur-sosial masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan yang demikian adalah sangat riskan dan mengandung ketabuan di dalam anggapan masyarakat. Praktik perkawinan yang demikian juga mengesampingkan adanya pedoman untuk memilih seorang calon pasangan berdasarkan kualifikasi tertentu. Dikarenakan masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan berpedoman terhadap ajaran Rasulullah SAW dalam konsep pemilihan calon pasangan. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan jenis *living hadis* berkaitan dengan ini, maka hal ini tergolong sebagai jenis tradisi praktik. Tradisi Praktik dalam *living hadis* adalah hadis yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan oleh masyarakat sebagai bentuk pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap hadis Nabi.<sup>110</sup>

- b. Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan memandang bahwa mengawini pezina pada fenomena *married by accident* tidak dapat dijustifikasi hukumnya secara parsial. Dalam hal ini, masyarakat merubah pendapatnya yang awalnya menjustifikasi haram atau makruh hukumnya mengawini seorang pezina, akan tetapi pada fenomena *married by accident*, masyarakat berpendapat bahwa hukum dari menikahi pezina adalah mubah atau diperbolehkan. Alasan

---

<sup>110</sup> Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, 183-184.

dari kebolehan mengawini pezina pada fenomena *married by accident* adalah perkawinan ini perlu segera dilaksanakan untuk menghindarkan seseorang dari sanksi sosial masyarakat yang lebih keras lagi. Karena kondisi hamilnya seorang perempuan itu tidak dapat ditutupi, sehingga saat dalam kondisi hamil dan seorang perempuan tersebut masih tidak bersuami, maka hal ini akan menimbulkan suatu aib yang tidak hanya menimpa seorang itu saja, melainkan juga keluarganya. Sehingga, untuk menghindari hal semacam ini, maka hukumnya perkawinan dengan seorang pezina menjadi diperbolehkan, dengan catatan bahwa seseorang haruslah bertaubat terlebih dahulu dan yang mengawini adalah seseorang yang menghamili orang tersebut. Unsur yang dipandang dalam hal ini adalah mengenai kemudhorotan yang didapatkan lebih besar jika melarang seseorang untuk melangsungkan perkawinannya, sehingga untuk menunjang terciptanya kemaslahatan secara bersama, maka hukum mengawini seorang pezina pada fenomena *married by accident* diperbolehkan.

Temuan di atas menggambarkan bahwa Hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* secara gradual mengalami perubahan yang sangat signifikan. Praktik perkawinan yang ada di masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan didasarkan kepada ajaran yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga dalam menyikapi permasalahan menikahi pezina, masyarakat berpedoman pada ajaran syariat Islam yang menganjurkan untuk menghindari perkawinan tersebut. Akan

tetapi, pada fenomena *married by accident* hukum menikahi seorang pezina menjadi berubah untuk diwajibkan menikahinya. Hal ini didasarkan pada alasan kemaslahatan yang didapatkan lebih besar, sehingga perkawinan yang demikian akan menghindarkan seseorang untuk memperoleh kemudhorotan yang lebih besar. Dan kecenderungan masyarakat untuk lebih tenang saat terdapat anaknya yang sudah dinikahkan meskipun dengan sebab *married by accident* juga menjadi alasan lain. Oleh karena itu, berdasarkan dari data yang telah dijabarkan oleh peneliti, hukum menikahi pezina dalam fenomena *married by accident* telah mengalami pemahaman secara kontekstual untuk memandang bahwa hukum haruslah berorientasi untuk membangun suatu kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari suatu hal yang mengandung kemudhorotan.

Perubahan hukum berkaitan dengan fenomena *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan ini selaras dengan teori kontekstualisasi hukum. Paradigma kontekstual merupakan terobosan untuk menemukan fakta sejarah dan fakta sosiologis saat suatu ayat atau nash keluar, sehingga dari fakta tersebut dapat dicari suatu kesimpulan yang sesuai dengan zaman sekarang dengan tidak menghilangkan ruh, ajaran atau nilai yang terkandung dalam suatu nash syar'i.<sup>111</sup> Kaidah hukum Islam menjelaskan bahwa “Berubahnya fatwa karena terdapat perubahan pada waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan

---

<sup>111</sup> Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, 47.

yang dianut dalam suatu tempat tertentu”.<sup>112</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa norma hukum Islam bukanlah suatu norma hukum yang kaku, sehingga dalam hal ini perlu adanya elaborasi untuk membuat suatu hukum masih tetap relevan dengan keadaan masyarakat utamanya.

Tujuan dari kontekstualisasi ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi kesakralan dari suatu teks syar’i. Akan tetapi, tujuan dari adanya upaya demikian adalah ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga, kontekstualisasi hukum Islam, akan mengarah pada suatu hukum yang akan melihat dari sisi kemaslahatan yang didapatkan saat digunakan dan dihadapkan pada problem masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud juga tidak direduksi oleh keinginan pribadi atau hawa nafsu semata, akan tetapi maslahat yang dimaksud dalam hal ini ialah, upaya mencapai suatu kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip maslahat yang berlaku secara umum.<sup>113</sup> Oleh karena itu, pendekatan kontekstual sebagai metode istinbath di era kontemporer juga harus direalisasikan dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif terkait penerapan hukum Islam yang dapat menjawab problem-problem kekinian dengan pendekatan yang multidisipliner, sehingga tidak hanya berpatokan pada teks-teks dan makna ayat semata, akan tetapi juga terdapat elaborasi dengan diskursus lain, sehingga nantinya dapat dihadirkan konteks hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>114</sup> Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam

---

<sup>112</sup> Sirodjudin, *Kaidah Fiqhiyyah*, 15.

<sup>113</sup> Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, 53.

<sup>114</sup> Asghar, *Istinbath Hukum: Upaya Kontekstualisasi Nash-Nash Syar’i*, 41.

mengkontekstualisasikan hukum mengawini seorang pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dipandang lebih urgen, sehingga hal ini lebih dikedepankan oleh masyarakat.

Upaya kontekstualisasi hukum menikahi pezina ini juga selaras dengan adanya unifikasi hukum Islam yang diadopsi dan dijadikan rujukan hukum positif yang diberlakukan oleh negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>115</sup>

Pasal di atas secara konsekuen berdasarkan substansinya menjabarkan terkait kebolehan seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang telah dihamilinya. Dasar argumentasi perumus aturan ini adalah mengkompromikan aspek psikologis dan sosiologis dari masyarakat yang ada.<sup>116</sup> Karena di dalam hukum Islam, hal ini menjadi suatu ikhtilaf, maka perumus memandang menggunakan metode *istislah* untuk menempatkan persoalan *married by accident* dalam kacamata yang dapat menimbulkan kemaslahatan jika dapat diatur terkait kebolehan menikahinya. Dasar kemaslahatan yang lebih banyak timbul terkait dengan kebolehan

---

<sup>115</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat 1, 2, 3.

<sup>116</sup> Zaki, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena *Married by Accident*", 11-19.

menikahi wanita yang dihamili lebih besar dari pada aspek kemudhorotannya, sehingga perumus mengambil sikap untuk memasukkan pasal ini dalam sebuah aturan hukum positif. Namun, pasal ini tidak serta merta dapat berdiri sendiri, dalam artian terdapat proses kualifikasi yang kedepannya diserahkan kepada lembaga KUA, sehingga seseorang yang demikian, nantinya akan diproses secara kualifikatif dan harus memenuhi seluruh prosedur yang telah disediakan oleh KUA.

Perbedaan dari penetapan hukum mengenai larangan dan kebolehan menikahi pezina didasarkan pada dalil syar'i yang saling bertolak belakang. Baik pendapat yang melarang atau memperbolehkan perkawinan dengan seorang pezina memiliki landasan syar'inya masing-masing, terutama jika ditelisik berdasarkan hadist-hadist nabi.

Berdasarkan pemahaman hadis yang demikian dalam kajian living hadis, temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Kajian living hadis dalam penelitian ini adalah bertumpu pada suatu fenomena praktik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat dari teori filsafat fenomenologi bahwa kajian hadis yang demikian digunakan untuk menjabarkan suatu fenomena yang timbul dan di praktikan di antara masyarakat Islam.
- b) Pemahaman hadis terkait dengan menikahi pezina yang terjadi di Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan didasarkan pada pemahaman hadis yang berdasarkan tradisi praktik yang dipahami

berdasarkan hadist nabi. Tradisi praktik adalah bentuk ketiga dari *living hadis* sekaligus menjadi bentuk yang paling banyak di praktikan oleh masyarakat. Tradisi Praktik dalam *living hadis* adalah hadis yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan oleh masyarakat sebagai bentuk pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap hadis Nabi.<sup>117</sup>

## **2. Alasan Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married By Accident* Di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Perkembangan zaman menjadikan kehidupan sosial masyarakat di era sekarang seolah-olah sudah tidak tersekat lagi. Berkembangnya teknologi dan ramainya era media sosial, menjadikan satu orang dengan orang lain saling terkoneksi. Atas dasar inilah, kehidupan masa kini juga terbawa kepada arus pergaulan dan interaksi sosial yang sangat bebas. Kehidupan glamour dan tanpa sekat antara laki-laki dan perempuan juga menjebak beberapa orang terjerumus pada hal-hal yang telah melanggar prinsip atau norma kesusilaan yang ada. Tidak heran jika kemudian di masa sekarang ini, banyak kasus MBA yang terjadi di kalangan anak muda. MBA atau *Married by accident* yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan atas sebab terjadinya kesalahan dan terjadi kecelakaan karena salah satu atau dua orang mempelai melakukan perbuatan zina dan menghasilkan keturunan lewat perzinahan tersebut. Islam sebagai agama yang *rigid* dalam mengatur semua perkara secara komprehensif,

---

<sup>117</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 183-184.

menutup akses untuk dapat melakukan hubungan seksual di luar perkawinan melalui larangan syari'at dikarenakan hal ini dapat menjadi satu mudhorot bagi seseorang yang melakukan perzinaan.<sup>118</sup>

*Married by accident* terjadi tentu tidak hanya karena kesalahan belaka yang tidak disadari. Dalam hal ini, Yosi berpendapat bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya *married by accident*. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan yaitu sebagai berikut:<sup>119</sup>

a. Faktor Internal

Faktor ini merupakan penyebab dari dalam diri seseorang sehingga menimbulkan terjadinya *married by accident*. Faktor internal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman agama, faktor ini juga ditemukan sebagai suatu sebab yang mempengaruhi terjadinya fenomena *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan. Dari penyajian data yang telah peneliti uraikan, beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa faktor agama ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga terjerumus dalam perzinaan yang mengakibatkan kehamilan;

---

<sup>118</sup> Syahrian Abdi Hermawan, "Fenomena *Married By Accident* Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017), 22-39.

<sup>119</sup> Yosi Wulandari, *Married By Accident: Edukasi dan Srategi Pendidikan Anak*, (Jakarta: House Love Media, 2018), 13-14.



- 2) Tidak bisa mengendalikannya seseorang terhadap nafsu seksualnya, faktor tidak dapatnya mengendalikannya nafsu seksual dari seseorang juga ditemukan menjadi sebab yang melatarbelakangi seseorang untuk berzina;
- 3) Tidak tahunya seseorang akan dampak dari *married by accident* dalam kehidupannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini adalah peyebab yang menjadi pendorong dari luar untuk seseorang terjerumus dalam suatu perzinahan sehingga mengakibatkan seseorang terjebak dalam *married by accident*. Faktor eksternal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pergaulan bebas, faktor ini di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan menjadi faktor yang cukup kuat juga, karena pergaulan bebas dan lingkungan yang mengenalkan seseorang pada perzinahan, maka seseorang dapat mudah terjerumus dalam fenomena MBA;
- 2) Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap gaya hidup dan lingkungan anak;
- 3) Adanya pengaruh internet, sehingga anak tidak memfilter seluruh konten yang ada di internet, faktor ini juga diungkapkan menjadi sebab maraknya seseorang terjerumus dalam MBA. Dikarenakan internet yang dapat digunakan secara mudah untuk mengakses

pornografi membuat seseorang terbiasa menikmati konten pornografi dan mencoba untuk melampiaskan hasrat seksualnya tersebut.

Perkawinan dengan alasan *married by accident* ini memang menjadi satu fenomena yang cukup menghebohkan di masyarakat. Indonesia sebagai negara timur yang menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai kesusilaan tentunya akan sangat kontradiktif jika dihadapkan pada fenomena yang demikian. Terutama, masyarakat Indonesia mayoritas merupakan pemeluk Agama Islam, tentu hal ini menjadi satu ketabuan yang hakiki karena dalam ajaran dan nilai-nilai Islam, perkawinan merupakan hal yang sakral. Sehingga adanya fenomena *married by accident* ini menjadi satu pukulan telak yang harus dikaji dan dipahami bersama pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kedepannya.<sup>120</sup> Namun fenomena ini tentu tidak bisa hanya dijustifikasi berdasarkan suatu nilai atau prinsip yang sudah dipertahankan secara lama. Dikarenakan, adanya fenomena ini tentunya harus juga dicarikan jalan keluar, karena sudah terlanjur terjadi, maka tidak dapat hanya dibiarkan dan dicemooh semata. Meskipun dalam hal tujuan tertentu, sikap mencemooh dan menghakimi pelaku *married by accident* juga diperlukan agar setiap orang dapat belajar dari suatu pengalaman yang

---

<sup>120</sup> Hidayatullah, “Konstruksi Sosial Terhadap Fenomena *Married by Accident*”, 11-22.

tabu, sehingga diharapkan nantinya masyarakat juga lebih berhati-hati agar tidak terjerumus pada perbuatan yang demikian.<sup>121</sup>

Faktor terjerumusnya seseorang dalam masalah *married by accident* menurut beberapa narasumber yang diterangkan oleh peneliti terklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri merujuk pada sebab yang ditimbulkan dari diri sendiri seperti contoh tidak kuatnya landasan agama dari anak, tidak mampunya seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya dan seseorang tidak berfikir panjang terkait dengan dampak dari melakukan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang terjerumus dalam masalah *married by accident* merujuk pada adanya pengaruh luar yang menyebabkan seseorang demikian. Faktor tersebut adalah pergaulan bebas yang tidak di filter oleh anak dan lingkungan dari si anak yang menjadikan mengenal seks di luar hubungan perkawinan, pengaruh internet yang mudah dalam mengakses konten pornografi dan tidak adanya kontrol dari orang tua yang serius sehingga menjadikan anak tidak ada yang mengingatkan. Beberapa faktor di atas merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam masalah *married by accident*.

*Married by accident* dipandang sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Akan tetapi dewasa ini, tidak sedikit seseorang

---

<sup>121</sup> Sujatmiko, "Analisis Dampak MBA (*Married by Accident*) Terhadap Pola Perilaku Masyarakat", 30-40.

melangsungkan perkawinan dikarenakan adanya *accident* yang terjadi yaitu berupa kehamilan yang ada di luar perkawinan. Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan juga memiliki persepsi bahwa hal ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Akan tetapi, masyarakat sendiri dalam fenomena ini lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Menikahkan anak dalam kondisi telah hamil duluan tentunya tidak serta menjadi keputusan yang berdiri sendiri. Terdapat beberapa alasan seseorang untuk tetap melangsungkan perkawinan karena hal demikian.

Temuan penelitian terkait alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* yang terjadi di Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi dua alasan yaitu:

- 1) Alasan pertama ini adalah karena *married by accident* yang dilakukan adalah karena pasangan yang menghamili ingin bertanggungjawab. Dalam fenomena yang demikian, secara hukum perkawinan Islam, memang sudah seyogyanya seseorang yang menghamili dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga bagi seseorang yang telah melangsungkan perzinahan dan mengakibatkan hamil duluan, maka hukum Islam menghendaki kebolehan perkawinan karena keduanya adalah sama-sama seorang pezina. Dan dalam kacamata masyarakat, sudah sewajarnya juga seseorang yang menghamili memutuskan untuk bertanggungjawab

mengawini seseorang yang telah dihamilinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari tertimpanya mudhorot yang lebih besar.

- 2) Alasan kedua ini dikarenakan rasa kasihan dan balas budi atas jasa dari mertuanya. Dalam alasan ini, jika ditinjau secara hukum Islam memang sedikit melenceng jauh, karena keduanya tidaklah sekufu'. Artinya seorang laki-laki disini berada dalam kondisi tidak berzina, namun hendak menikahi seorang pezina dengan alasan kasihan dan balas budi. Namun, jika ditarik berdasarkan pendapat dari Mazhab Hanafi, perkawinan yang demikian memang diperbolehkan, karena menikahi pezina selama tidak memiliki halangan perkawinan, maka seseorang boleh melangsungkan perkawinannya. Lebih jauh dari itu, alasan kedua ini juga didasarkan pada nilai kemaslahatan dan menolak kemudhorotan yang lebih besar. Dikarenakan jika terlalu lama untuk menunda perkawinan dan menunggu kejelasan seseorang yang menghamilinya, hal tersebut akan membawakan mudhorot yang besar tidak hanya bagi perempuan yang hamil, akan tetapi juga untuk keluarga. Dalam alasan ini, yang ditekankan juga adalah rasa ikhlas dan pertaubatan dari seorang pezina. Sehingga jika keduanya telah terpenuhi, maka alasan yang demikian juga dibenarkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena *married by accident* di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember telah mengalami pemahaman secara kontekstual untuk memandang bahwa hukum haruslah berorientasi untuk membangun suatu kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari suatu hal yang mengandung kemudhorotan. Pendapat mengenai kebolehan dari menikahi pezina pada fenomena MBA didasarkan pada pendapat dari Jumhur Ulama yang memahami hadis terkait dengan menikahi pezina bukanlah larangan, akan tetapi dikategorikan sebagai suatu perbuatan Dosa, bahkan Sayyid Sabiq berpendapat mengenai kebolehannya dengan catatan bahwa seseorang yang berzina telah melakukan suatu pertobatan.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *married by accident* yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi dua yaitu faktor internal berupa: kurangnya pemahaman agama; tidak dapat mengendalikan hawa nafsu; tidak mengetahui dampak dari *married by accident*. Faktor eksternal berupa: pergaulan bebas; kurangnya kontrol dari orang tua; adanya pengaruh internet. Dan alasan menikahi pezina pada fenomena *married by accident* yang terjadi di Masyarakat Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan terbagi

menjadi dua alasan yaitu: bentuk pertanggungjawab dan rasa kasihan serta balas budi atas jasa mertua.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh masyarakat Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan agar saling mengingatkan dan mengedukasi setiap anak yang ada di lingkungannya auntuk menghindari perbuatan zina.
2. Kepada seluruh orang tua agar senantiasa melakukan pengawasan kepada anak agar anak dapat terhindar dari pergaulan bebas dan tidak terjerumus pada perbuatan zina.
3. Kepada tokoh masyarakat terutama bagi ustad atau seseorang yang mengerti agama agar dapat mengarahkan perihal perkawinan atas dasar zina merupakan sesuatu yang makruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrori, Ahmad Faisal. *Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih*, Yogyakarta: CV Antara Press, 2017.
- Adriansyah, Surya Sinaga. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Studi Penelitian Ilmiah*, Semarang: Research Development Center, 2018.
- AlHikmah, Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya, Semarang: Himmah Press, 2015.
- Amir Syarifullah, Muhammad Amir. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV Pustaka Ilmi, 2017.
- Anggoro, Hamzah Tri. *Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Permadani, 2018.
- Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2017.
- Arifin, Muhammad Airlangga. *Pembaharuan Hukum Islam: Elaborasi Teks dan Konteks*, Semarang: Lentera Press, 2018.
- Asghar, Muhammad Hanafi. *Istinbath Hukum: Upaya Kontekstualisasi Nash-Nash Syar'i*, Jakarta: PT Pustaka Madani, 2018.
- As-Syafi'i, Muhammad Audani. *Pengantar Metode Living Hadis*, Jakarta: Media UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin, 1991.
- Cresswell, John W. *Penelitian Kualitatif, Memilih Diantara 5 Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Darmanto, Aji. *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, Bandung: HimaPress, 2017.
- Darmawan, Muhammad Faruq. *Pengantar Living Hadis: Elaborasi Teks dan Konteks*, Semarang: PT Permata Pustaka, 2017.
- Eko, Rahmat. *Metode Penelitian Ilmiah: Method Of Research and Development*, Semarang: CV Buana Pustaka, 2017.
- Fadillah, Husain. *Perkawinan: Konsep Kafa'ah} di Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Darul Ilmi, 2017. Fajrin, Ricky. *Kamus Filsafat Edisi Terbaru*, Yogyakarta: ANumerta Press, 2018.



- Fikri, Dedi Ananta. *Perkawinan: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Semarang: CV Malabar Group, 2018.
- Firdaus, Muhammad. *Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam: Kajian Fiqh Perspektif Alqur'an dan Hadist*, Semarang: CV Lentera Permata, 2017.
- Firmansyah, Baharudin. *Kamus Istilah Modern*, Jakarta: BBN Press, 2019.
- Ghifari, Ahmad Zaka. *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Al-Qutsh, 2017.
- Hamzah, Rudi. *Pengantar Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: CV Cahaya Semesta, 2014.
- Harun, Priscilia Dewi. *Metode Fenomenologis dalam Penelitian Ilmiah*, Jakarta: CV Merdeka Sentosa, 2016.
- Jaya, Guntur Adi. *Kontekstualisasi Hukum Modern*, Jakarta: PT Aditama Media, 2018.
- Junaidi, Ahmad. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV Graha Pustaka, 2018.
- Kusuma, Hadi. *Hakikat Perkawinan*, Jakarta: Media Rafika, 2016.
- Labib, M. Ari. *Metodologi Penemuan Hukum dalam Islam: Sejarah Perkembangan Ijtihad*, Jakarta: Pustaka Cahaya, 2016.
- Lubaba, Ahmad Syihab. *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum*, Yogyakarta: HR Media, 2018.
- Pradana, Irwan Ari. *Hukum Perkawinan*, Surabaya: CV Sinar Pustaka, 2019.
- Ramadhan, Muhammad Mabruur. *Hukum Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*, Yogyakarta: PT Kencana Ilmu, 2016.
- Rananjaya, Akbar. *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: CV Permata Press, 2018.
- Rifqi, Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Jakarta: Media Ilmiah, 2014.
- Rosadi, Ahmad Fadil. *Perkawinan dalam Islam*, Semarang: CV Antajaya Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: CV An-Nida', 2017.
- Salim, Muhammad Rudi. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Grafindo Media, 2018.
- Sandi, Kurniawan Dwi. *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018.

- Sani, Rusdiyanto. *Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: PT GM Media, 2018.
- Saputra, Yuda. *Kamus Istilah Modern*, Jakarta: PT Pustaka Permadani, 2017.
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sirodjudin, Ahmad. *Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: CV Alfabeta, 2018.
- Sulaiman bin al-Asyats, Abu Daud. *Sunan Abdu Daud Juz 2*, Maktabah Al-Ashriyah: Bairut.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syafi'i, Muhammad Syamsir. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Ar-Riyadhah, 2017.
- Syamsuddin, Sahiro. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2007.
- Wahyuningsih, Indah. *Hukum Jinayat Islam*, Jakarta: UNIMAL Press, 2016.
- Wulandari, Yosi. *Married By Accident: Edukasi dan Strategi Pendidikan Anak*, Jakarta: House Love Media, 2018.
- Zuhri, Syaifuddin. dan Subkhani Kusuma Desi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-Media, 2018.

### **Jurnal**

- Hasbi, H.M Ridwan. "Nikah MBA (Married by Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi", *An-Nida*, Vol. 38 No. 2 (2019).
- Hermawan, Syahrian Abdi. "Fenomena Married By Accident Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017), 22-39.
- Hidayatullah, Ferdi. "Konstruksi Sosial Terhadap Fenomena Married by Accident", *Jurnal Sosio-Histori*, Vo. 2 No. 3 (2018), 11-22.

Imawanto Dkk, “Konsekuensi Married By Accident Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2018).

Nasrulloh Dkk, “Kontektualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis”, *Al Quds: Jurnal Studi Alqur’an dan hadis*, Vol. 6 No. 1 (2022).

Sujatmiko, Herman. “Analisis Dampak MBA (Married by Accident) Terhadap Pola Perilaku Masyarakat”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 1 No. 4 (2019), 30-40.

Zaki, Ahmad Helmi. “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Married by Accident”, *Jurnal Ahwal-Assyahsiyyah*, Vol. 3 No. 1 (2017), 11-19.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Skripsi**

Anam, Khoirul. “Studi Living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-hadis Misoginis”, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 23.

Davista, Yosi. “Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020).

Laila, Siska. “Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’anil Hadis)”. (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riki Wahyudi  
NIM : U20192011  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2023


Saya yang menyatakan



Riki Wahyudi  
NIM. U20192011

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena <i>Married by Accident</i> (Studi Living Hadis di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)</p>	<p>1. Bagaimana kontekstualisasi hukum menikahi pezina pada fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana alasan menikahi</p>	<p>1. Kontekstualisasi Hukum.</p> <p>2. Alasan Menika.</p>	<p>1. Kontekstualisasi Menikahi Pezina pada Fenomena <i>married by accident</i>.</p> <p>2. Alasan dan Faktor Menikahi Pezina pada Fenomena <i>married by accident</i>.</p>	<p>1. Konsep Perkawina.</p> <p>2. Hukum Zina.</p> <p>3. Konsep Living Hadis</p> <p>4. Konsep Kontekstualisasi Hukum Islam.</p>	<p>1. Primer: Wawancara.</p> <p>2. Sekunder : buku dan jurnal</p> <p>3. Tersier: website, KBBI.</p>	<p>1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif.</p> <p>2. Pendekatan penelitian: Fenomenologis.</p>

	pezina pada fenomena <i>married by accident</i> di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrej o Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?					
--	--	---	--	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Wawancara Kepada Masyarakat Dusun Krajan Wetan

- a. Bagaimana reaksi masyarakat melihat fenomena seseorang yang menikah karena hamil duluan ?
- b. Apa pendapat masyarakat tentang menikah karena hamil duluan ?
- c. Dalam agama Islam, ada hadis yang melarang pernikahan dengan seorang yang telah melakukan zina, apakah masyarakat mengerti tentang hadis ini ?
- d. Hukum Islam telah jelas melarang perbuatan zina, bagaimana masyarakat memandang hukum mengawini seorang pezina ?
- e. Jika menikahi pezina dikarenakan seseorang telah dihamili terlebih dahulu, bagaimana hukum perkawinan tersebut menurut masyarakat ?
- f. Apa faktor menurut masyarakat yang mempengaruhi seseorang dapat terjerumus melakukan zina ?

### 2. Wawancara Kepada Pasangan yang Menikah Karena *Married By Accident*

- a. Apa alasan anda menikahi seorang pezina, padahal dalam hukum Islam hal tersebut beberapa pendapat melarangnya ?
- b. Apakah larangan menikahi pezina dapat tidak berlaku dalam fenomena *married by accident* ?
- c. Bagaimana pendapat anda terkait dengan perkawinan karena *married by accident* ?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**NAMA** : Riki Wahyudi

**NIM** : S20192011

**FAKULTAS/PRODI** : Ushuluddin Adab dan Humaniora/Ilmu Hadis

**JUDUL SKRIPSI** : “Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena *Married by Accident* (Studi Living Hadis di Dusun Krajan Wetan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”.

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Wawancara dengan Sonhaji Yusuf	15 Oktober 2023	
2	Wawancara dengan Sugito.	15 Oktober 2023	
3	Wawancara dengan Bapak Sholeh.	15 Oktober 2023	
4	Wawancara dengan Saudara MF dan Saudari TW.	15 Oktober 2023	
5	Wawancara dengan Saudara MA dan Saudari NA.	16 Oktober 2023	
6	Wawancara dengan Saudara MR dan Saudari LS.	16 Oktober 2023	



## DOKUMENTASI WAWANCARA



## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Riki Wahyudi  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 januari 2001  
Nama Ayah : Patrah  
Nama Ibu : Nuryami  
Alamat : Pakis Panti Jember

### Riwayat Pendidikan

1. TK BUSTANUL ULUM (2005-2006)
2. MI BUSTANUL ULUM (2006-2012)
3. Mts unggulan nuris antirogo jember (2012-2016)
4. MAN 1 JEMBER (2016-2019)